

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan sempurna tanpa adanya bantuan, motivasi, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dengan sepenuh hati kepada:

1. Kedua orangtua khususnya ibu penulis Sulichah dan seluruh keluarga besar Ach.Ridwan serta saudara-saudara penulis Rachma Damayanti, M. Dwi Sutrisno, Rachma M.S yang telah memberikan dukungan baik secara moral dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Saya berharap di bawah pimpinan Bapak, Fakultas Hukum dapat terus berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.
3. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi saya. Terima kasih atas saran, masukan, bimbingan, serta berbagai kritik yang membuat saya lebih baik lagi selama 1 tahun ini, sehingga Skripsi ini dapat selesai dengan lancar. Terima kasih Ibu telah mengajarkan saya untuk lebih rajin membaca buku, sehingga saya lebih mendapat banyak pengetahuan baru.
4. Bambang Suheryadi, S.H., M.H. Terima kasih atas setiap nasehat dan masukan yang diberikan kepada penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini.

5. Seluruh dosen dan segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum.
6. Hiroko Jodi Brigitte Laura Amanda terimakasih telah menjadi sahabat, adik, pasangan dari penulis. Serta terimakasih atas segala dukungan yang sangat besar dan segala sesuatu yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat dengan lancar dan tetap semangat mengerjakannya. Penulis menjanjikan bahwa akan melamar 2 sampai 3 tahun mendatang.
7. Hening Cipta P.W.P yang telah sangat-sangat membantu penulis mengerjakan tugas akhir ini dan selalu menjadi teman sahabat yang sangat hebat yang selalu menginspirasi penulis dalam berbagai bidang.
8. Rekan Perjuangan NMCC Piala Prof. Sudarto 2013 di Universitas Diponegoro, Dede, Ucil, Arlina, Smith, Hening, Firidy, Cimeng, Isal, Tatag, Mirza, Satria, Astrid, Wulan, Kikiy, Rizqa, Okky, dan Luvi. Kalian memberikan pengalaman, pengajaran yang sangat berarti pada kepribadian penulis.
9. Rekan pengurus GMNI FH Unair 2012-2013 , Tommy, Pokes, Hari, Okky, Mirza, Ayu Ajeng yang telah membantu penulis dalam berbagai hal. Serta penulis mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya selama menjalankan kepengurusan.
10. Keluarga besar GMNI FH Unair dan GMNI Surabaya, yang telah memberikan inspirasi pengajaran kepada penulis akan rasa peduli dan kritis terhadap masyarakat.
11. Keluarga besar Pakde Brengos yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan semangat kepada penulis agar lulus tepat waktu. Terimakasih dan permohonan maaf penulis sampaikan karena akhir-akhir ini penulis jarang pergi kesana.

12. Teman-teman KKN-BBM ke-51 yang mewarnai kegembiraan penulis saat menyelesaikan tugas akhir.
13. Terimakasih kepada keponakanku, Aizar, Alisa, Harun yang memberi kegembiraan kepada penulis. Semoga tumbuh menjadi anak yang cerdas dan sehat.
14. Terimakasih kepada Imam sebagai partner dalam menjalankan usaha saya MLIJONLINE.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar ke depannya Penulis menjadi lebih baik dalam berkarya. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi kalangan civitas akademika Fakultas Hukum dan almamater tercinta Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, 27 Juli 2015

Penulis,

**Muchamad Yusuf**

**NIM. 031111124**

**ABSTRAK**

Adanya perluasan pemberian hak eksklusif pemulia tanaman berpotensi menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum antara hak petani dan hak pemulia tanaman. Petani sebagai pemulia tanaman traditional memiliki kedudukan yang tidak seimbang dalam hukum perlindungan varietas tanaman maka dari itu perlu diberikanya perlindungan hak petani salah satunya dengan melakukan pembatasan-pembatasan penggunaan hak eksklusif oleh pemulia tanaman. Namun karena dalam UU PVT dan UPOV sangat minim ditemukanya pembatasan terhadap penggunaan hak eksklusif, pembatasan dapat di peroleh melalui konvensi internasional lainnya yang salah satunya adalah ITPGRFA yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak petani. Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

**Kata Kunci: Hak Eksklusif, Pemulia Tanaman, Hak Petani**

**ABSTRAC**

*The expansion of granting exclusive rights to breeders have imbalance potential between the legal protection of the right of traditional farmers and the right of Industrial breeders. Traditional farmers as traditional breeders have unequal position in the legal protection of plant varieties and therefore the rights of farmers need to protection with restrictions of exclusive right use by plant breeders. However, in PVP law and UPOV was measly be discovered restriction of the use of exclusive rights, the restrictions exclusive right can be obtained through other international conventions, one of which is ITPGRFA regulated the protection of the rights of farmers. In preparing this study Writers uses the type of normative research by using Statue Approach and the conceptual approach.*

***Keywords: Exclusive Rights, Breeders Rights, Farmers Rights***

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>LEMBAR ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi

**BAB I. PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Metode Penelitian .....	11
1.5.1. Tipe Penelitian .....	11
1.5.2. Pendekatan Masalah .....	11
1.5.3. Sumber Bahan Hukum .....	12
1.5.4. Prosedur dan Pengolahan Bahan Hukum .....	13
1.5.5. Analisa Bahan Hukum .....	13

**BAB II. HAK EKSKLUSIF PEMULIA TANAMAN MENURUT UPOV DAN  
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN TANAMAN (UU PVT)**

2.1 Ruang Lingkup Hak Eksklusif dan Hak Milik .....	15
2.2 Hak Eksklusif Pemulia Tanaman Berdasarkan UPOV .....	18
2.2.1. Hak Eksklusif Pemulia Berdasarkan UPOV 1978.....	19
2.2.2. Hak Eksklusif Pemulia Berdasarkan UPOV 1991.....	23
2.3 Hak Eksklusif Pemulia Tanaman Berdasarkan UU PVT .....	28

### **BAB III. PEMBATAHAN HAK EKSKLUSIF PEMULIA TANAMAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PETANI**

3.1 Urgensi Pembatasan Hak Eksklusif .....	40
3.2 Pembatasan Hak Eksklusif Pemulia Berdasarkan TRIPS .....	42
3.3 Pembatasan Hak Eksklusif Pemulia Berdasarkan UPOV .....	46
3.3.1 Pembatasan Hak Eksklusif Pemulia Berdasarkan UPOV 1978	46
3.3.1 Pembatasan Hak Eksklusif Pemulia Berdasarkan UPOV 1991	48
3.4 Pembatasan Hak Eksklusif Pemulia Berdasarkan UU PVT.....	51
3.5 Perlindungan Hak Petani Berdasarkan Perjanjian Internasional .....	57
3.5.1 Hak yang terkandung dalam <i>Farmer Rights</i> .....	61

### **BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1. Kesimpulan .....	66
4.2. Saran .....	67

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	68
-----------------------------	----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan pemikiran manusia, tak bisa dibendung bahwa manusia akan menghasilkan hal-hal baru untuk memudahkan dalam kegiatan sehari-hari khususnya pada bidang teknologi. Inovasi dalam teknologi tidak hanya berkembang pada teknologi-teknologi pada unsur-unsur non hayati (tak hidup) seperti teknologi automotif, informasi teknologi, atau mesin mesin canggih yang biasa kita lihat dalam menunjang kehidupan sehari hari. Ternyata perkembangan teknologi telah jauh dari yang di bayangkan oleh manusia sebelumnya, perkembangan teknologi sudah berkembang pada objek hayati (mahluk hidup).

Di negara maju, ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadi satu kesatuan dengan proses pembangunan di segala bidang. Berbagai macam inovasi dan terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk di bidang produksi pertanian yang menjadi agenda rutin para ilmuwan dan anggota masyarakat lainnya untuk di kembangkan.<sup>1</sup> Hal ini dimulai karena lonjakan produksi pertanian pada masa Revolusi Hijau tidak dapat dilepaskan begitu saja dari pencapaian

---

<sup>1</sup> Bustanul Arifin, *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*, Kompas, Jakarta, Tahun 2004, h.222

besar perubahan teknologi biologi dan kimiawi serta teknologi mekanis yang sangat progresif.<sup>2</sup>

Menurut Bustanul Arifin, dalam bidang produksi pertanian terdapat dua jenis teknologi yaitu teknologi mekanis untuk menghemat tenaga kerja dan teknologi biologi-kimiawi untuk menghemat tanah.<sup>3</sup> Teknologi mekanis dirancang untuk mensubstitusi (mengganti) faktor produksi tenaga kerja dengan mesin. Sedangkan untuk teknologi biologi dan kimiawi tercipta untuk memaksimalkan hasil produksi dengan penggunaan pupuk dan benih unggul.<sup>4</sup> Dengan penggunaan teknologi biologis-kimiawi pada pertanian hasil yang di berikan relatif lebih signifikan dibandingkan teknologi mekanis, teknologi ini merupakan kunci pokok melesatnya produksi pertanian yang di minati sekarang.<sup>5</sup>

Salah satu pengembangan dari teknologi biologis-kimiawi adalah dengan penggunaan bioteknologi. Bioteknologi dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu bioteknologi konvensional/tradisional dan modern.<sup>6</sup> Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk mengubah bahan pangan yang dibantu mikroorganisme lainnya, misalnya dengan fermentasi, hasilnya antara lain tempe, tape, kecap, dan sebagainya termasuk keju dan yoghurt.<sup>7</sup> Ciri khas yang tampak pada bioteknologi konvensional, yaitu adanya penggunaan makhluk hidup secara langsung, sedangkan bioteknologi

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h.221

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 224

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*, h.225

<sup>6</sup> Sugito, "*Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Organisme Hasil Rekayasa Genetika*", **Skripsi**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 2003, h.5

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 2

modern adalah bioteknologi yang sudah tidak mengandalkan tanaman lain secara langsung melainkan dengan terwakili oleh gen-gen yang ingin di ambil sifatnya misalnya dalam Rekayasa genetika,transplantasi, fusi sel, teknologi plasmid, rekombinasi *deoxyribose-nucleic acid* atau biasa disebut DNA.<sup>8</sup>

Pengembangan bioteknologi khususnya pada tanaman disebabkan karena jumlah pangan alami mulai tidak sebanding dengan jumlah populasi manusia yang terus bertambah. Hal ini di perparah dengan berkurangnya lahan-lahan pertanian, merebaknya hama penyakit tanaman, perubahan iklim yang tidak menentu yang berdampak kepada tidak maksimalnya tanaman alami dalam memproduksi permintaan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan yang ada.<sup>9</sup> Para ahli tanaman mencoba untuk mendapatkan tanaman “super” yang memiliki produktivitas tinggi, yang tahan hama penyakit dan gulma, dapat hidup tidak dibatasi musim, memperbaiki gizi serta daya simpannya.<sup>10</sup> Seiring dengan itu muncul permasalahan-permasalahan baru di bidang hukum khususnya pada hasil inovasi terhadap bioteknologi yang di lakukan oleh pengembang tanaman atau disebut dengan pemulia. Hal itu antara lain terkait dengan perlindungan terhadap pemulia, perlindungan hasil tanaman yang dikembangkan oleh pemulia, serta batasan hak hak yang di peroleh atau *reward* yang di peroleh oleh pemulia atas temuan varietas tanaman yang baru itu.

Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut HKI atau dalam bahasa Inggris disebut *Intellectual Property Right (IPR)* merupakan payung hukum

---

<sup>8</sup> Ni Putu Agustini, “Aspek Keamanan Pangan Genetically Modified Food”, Jurnal Gizi Poltekkes Denpasar, Volume 2 Nomor 1, Februari 2011, h.28

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 28

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 27

terhadap para pencipta atas penghargaan atas hasil kreasi intelektual yang telah diciptakan. Adapun pengertian HKI secara normatif adalah “*Product of mine*”<sup>11</sup> atau menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) adalah “*creation of the mind*” yang berarti suatu hak yang lahir karena berkaitan dengan karya manusia yang dilakukan dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu, dan biaya. Karena atas dasar pengorbanan dan jerih payah yang dilakukan oleh pencipta, maka patut untuk diakui dan dihargai serta dilindungi baik secara moral etika dan secara hukum.

Di lihat dari sisi historisnya, adanya perlindungan terhadap hak pemulia di Indonesia tidak terlepas dari masuknya *regime* HKI di Indonesia. HKI sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku di negara Belanda, karena Indonesia merupakan salah satu jajahan Belanda yang memberlakukan asas Konkordansi, sehingga perundang-undangan tentang HKI yang berlaku di Belanda juga berlaku di Indonesia.

Pemerintah Hindia Belanda menerapkan Undang-Undang yang terkait Hak Kekayaan Intelektual, ada 3 (tiga) bidang yang utama yang di atur, yaitu:

1. *Auteurswet* 1912 (Undang-Undang Hak Pengarang Tahun 1912, Undang Undang Hak Cipta; Stb.1912-600);
2. *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912( Pengaturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; Stb.1912-545 jo. Stb.1913-214);

---

<sup>11</sup> Adrian Sutendi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 63

3. *Octrooiwet* 1910 (Undang-Undang Paten Tahun 1910; Stb.1910-22, yis Stb.1911-33, Stb.1922-54).<sup>12</sup>

Pasca kemerdekaan Indonesia berdasarkan Pasal 2 Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945(selanjutnya disebut UUD 1945) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, pemberlakuan hukum mengenai Undang-Undang buatan Belanda masih dapat diteruskan penerapannya sampai ada pengganti Undang-Undang baru yang dirumuskan oleh pemerintah Indonesia. Keluarnya Pengumuman Menteri Kehakiman RI Nomor. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten menjadi tonggak munculnya produk hukum pertama hasil legislasi pemerintah Indonesia terkait dengan pengelolaan hak intelektual. Pengumuman ini kemudian diperbaiki kembali dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek. Perbaikan demi perbaikan kemudian memunculkan beberapa perubahan peraturan perundang-undangan tentang HKI, yaitu keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten yang mulai efektif berlaku tahun 1991.<sup>13</sup> Undang-Undang Paten merupakan cikal bakal pengaturan tentang perlindungan varietas tanaman.

Ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur perlindungan varietas tanaman bermula dalam Undang-Undang Nomor.6 Tahun 1989 tentang Paten<sup>14</sup>. Dalam Undang-Undang Nomor.6 Tahun 1989 tentang Paten Pasal 7 huruf c

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> "Sejarah HAKI", [www.academia.edu](http://www.academia.edu) di kunjungi pada tanggal 08 Agustus 2014

<sup>14</sup>Saidin OK, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, h.421

mengatur bahwa semua varietas tanaman dapat di berikan paten kecuali tanaman pangan<sup>15</sup>. Namun pada tahun 1997 Undang-undang Nomor.6 Tahun 1989 tentang Paten mengalami amandemen dan menjadi Undang-undang Nomor.13 Tahun 1997 tentang Paten. Didalam Undang-undang tentang Paten 1997 ini, terjadi penghapusan terhadap pasal 7 huruf c Undang-undang tentang paten yang lama Sehingga semua Varietas tanaman dapat memperoleh perlindungan paten tanpa terkecuali. Penghapusan Pasal 7 huruf c dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989, mengenai varietas baru tanaman atau hewan atau proses yang digunakan untuk pembiakan beserta hasilnya. Semula ayat ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas varietas unggul baik tanaman maupun hewan secara mudah dan murah.

Penghapusan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Persetujuan TRIPs, serta untuk memacu penemuan varietas baru baik tanaman maupun hewan, sehingga penemuan tersebut dapat dimintakan paten.<sup>16</sup> Undang-Undang tentang Paten Tahun 1997 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Selanjutnya dalam Undang-undang Paten Nomor. 14 tahun 2001 telah mengubah kembali hal yang berkaitan dengan perlindungan tanaman pada Pasal 7 yang berbunyi :

- a. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten ( Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398) sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3680)

<sup>16</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3680)

- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
- d. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik dan proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis

Dalam Undang-Undang ini pada pasal 7 huruf d varietas tanaman sebagai makhluk hidup merupakan invensi yang tidak memungkinkan diberikan paten.<sup>17</sup>

Sehingga tidak ada jalan lain apabila ingin memberikan perlindungan secara maksimal terhadap Pemulia atas kreasinya harus ada undang undang tersendiri tentang perlindungan varietas tanaman, maka dari itu tanggal 20 Desember tahun 2000 terbentuklah Undang-Undang Nomor 29. Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman ( UU PVT).

Dalam konsideran UU PVT perubahan aturan perlindungan varietas tanaman dilandasi dua kepentingan yaitu sebagai sarana untuk merangsang kegiatan pemuliaan tanaman dan harmonisasi hukum internasional di bidang HKI yang merupakan konsekuensi logis Indonesia sebagai anggota WTO dengan di ratifikasinya menjadi Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1994.

Dalam pembentukan UU PVT, Indonesia banyak mengadopsi ketentuan *International Convention for The Protection of New Varieties of Plants* (selanjutnya disebut UPOV) tahun 1991, yaitu suatu ketentuan Internasional yang khusus memberikan perlindungan bagi varietas baru untuk melindungi hak pemulia (*breder's right*).<sup>18</sup> Dalam UPOV1991 hak pemulia adalah hak khusus yang diberikan kepada pemegangnya untuk menghasilkan atau menggunakan

---

<sup>17</sup> Saidin OK, *Op.Cit*, h.422

<sup>18</sup> Rahmi Jened (a), *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, h. 146

kembali serta menjual varietas hasil temuannya.<sup>19</sup> Sedangkan pengertian tentang hak Eksklusif dalam UUPVT terdapat didalam Pasal 2 UUPVT secara tersirat di jelaskan pengertian tentang hak eksklusif yaitu;

“ hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/ atau pemegang hak Perlindungan Varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaanya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.”

Baik UPOV 1991 maupun UU PVT pengaturan hak eksklusif yang terdapat di dalamnya lebih menitik beratkan kepada hak pemulia dan pembatasan yang diberikan sangat sedikit hanya dapat di temukan dalam satu pasal, sehingga tidak sebanding dengan pengaturan terhadap hak yang diterima oleh pemulia. Akibat dari titik berat pengaturan tentang varietas tanaman yang tidak seimbang, yang terkena dampak langsung adalah petani tradisional, karena adanya pemberian hak eksklusif yang begitu luas ruang gerak petani tradisional menjadi terbatas dalam hal menjalankan haknya sebagai petani (*farmer's right*) yang salah satunya adalah melakukan pertukaran benih.

Salah satu contoh kasus yang terjadi yakni kasus Tukirin petani nganjuk melawan PT.Benih Inti Subur Intan Internasional Tbk. (PT.BISI) pada tahun 2004.<sup>20</sup> PT. BISI adalah perusahaan multinasional yang di dirikan oleh Charoen Pokphand Group bergerak dalam bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura yang produksinya meliputi produksi benih, pestisida, dan distribusi

---

<sup>19</sup> Pasal 14 UPOV 1991

<sup>20</sup> P. Raja Siregar, *Tersandung Benih Dipatenkan*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta, h. 111

pupuk.<sup>21</sup> Pak Tukirin adalah salah satu anggota kelompok tani yang ikut serta dalam proyek kerjasama PT.BISI dari tahun 1994-1998.<sup>22</sup> Kontrak ini bertujuan agar para mitra tani ini menyimpan bibit dari PT.BISI yang akan dijadikan benih di kemudian harinya oleh PT.BISI penyuluhan terhadap petanipun sering dilakukan agar kualitas benih yang di hasilkan membaik sampai akhirnya kerjasama berakir pada tahun 1999 karena ada pemutusan kerjasama spihak oleh PT.BISI.<sup>23</sup> Dengan bekal ilmu dan pengalaman Pak Tukirin mencoba mengidentifikasi tanaman jagung miliknya yang di tanam menggunakan bibit PT.BISI yang di beli di toko dan melakukan beberapa eksperimen sederhana sehingga bibit hasil tanamnya dapat di tanam kembali dan membuahkan hasil yang memuaskan.<sup>24</sup> Tukirin menceritakan cara tanamnya dan juga membagi benih yang dihasilkannya untuk petani tetangga. Namun PT.BISI merasa di rugikan karena cara tehnik penanaman yang di pakai tukirin hampirsama dengan tehnik penanaman PT.BISI.<sup>25</sup>

Karena hal ini Pak Tukirin di tuduh telah melanggar pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman terkait sertifikasi<sup>26</sup>. Sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan,pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan. Padahal Tukirin tidak pernah melakukan

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*, 113

<sup>23</sup> *Ibid*, 114

<sup>24</sup> *Ibid*, 116

<sup>25</sup> *Ibid*, 117

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478 )

kegiatan sertifikasi atas benihnya melainkan hanya memodifikasi dan membagikan kepada petani lain, yang mana tindakan ini biasa dilakukan oleh petani pemulia tanaman di Indonesia.

Oleh karena itu perlu adanya suatu penjabaran pembatasan yang jelas terhadap hak eksklusif pemegang PVT dan perlindungan terhadap petani kecil agar tidak terjadi penyalahgunaan hak eksklusif yang telah di berikan oleh negara.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan di atas dapat di temukan permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Hak eksklusif pemulia tanaman menurut UPOV dan UU PVT
2. Perlindungan hak-hak petani melalui pembatasan hak eksklusif pemulia tanaman.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini antara lain adalah untuk:

1. Memenuhi salah satu dari persyaratan-persyaratan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Sebagai sarana informatif dan kajian bersama menjawab permasalahan permasalahan di masyarakat tentang implementasi hak eksklusif dalam hukum di indonesia.

3. Menjadi saran pembelajaran pembuka wawasan tentang permasalahan pangan yang jarang di sentuh oleh mahasiswa hukum.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Manfaat penulisan skripsi ini adalah pertama, untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan kontribusi yang berarti dalam perkembangan hukum di bidang Perlindungan Varietas Tanaman sehingga dapat mengetahui apa perbedaan dan persamaan UPOV 1978, UPOV 1991 dan UUPVT.

Kedua adalah untuk menambah pemahaman, wawasan serta keilmuan dalam bidang hukum HAKI khususnya varietas tanaman mengenai batasan hak yang di miliki oleh pemulia dan pentingnya diberikanya perlindungan terhadap hak-hak petani.

#### **1.5 Metode Penelitian**

##### **1.5.1 Tipe Penelitian Hukum**

Tipe Penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini penelitian *normatif*.<sup>27</sup> Penelitian normatif merupakan penelitian yang menjelaskan secara sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur tentang Perlindungan Hukum terhadap hak-hak yang dimiliki pemulia dan petani.

##### **1.5.2 Pendekatan masalah**

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana, Jakarta, 2008. h.32

Pembahasan permasalahan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum dalam skripsi ini. Dalam pendekatan ini dipelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu pasal dengan pasal yang lain dan sesuai dengan konsep dalam UU PVT berkaitan dengan hak eksklusif pemulia dan pemberian perlindungan hukum terhadap pemulia tradisional, antara regulasi dan undang-undang sehingga dapat diperoleh argumen atas isu hukum yang dihadapi dalam skripsi ini.<sup>28</sup>

Sedangkan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yakni merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum dalam penulisan skripsi ini.<sup>29</sup>

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> *Ibid.* h.133

<sup>29</sup> *Ibid.* h.135

a. Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer didapat dari peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan Perlindungan Varietas Tanaman.

b. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari kajian pustaka dengan mempelajari literatur, karya tulis, sumber hukum pada media elektronik, majalah/berita lainnya yang berkaitan dengan Perlindungan Varietas Tanaman serta pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan hukum kepustakaan yang berkaitan dengan topik skripsi ini.

#### **1.5.4 Prosedur dan Pengolahan Bahan Hukum.**

Bahan Hukum yang ada di inventarisasi dan diklasifikasi, serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan melalui studi kepustakaan dan di sesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

#### **1.5.5 Analisa Bahan Hukum.**

Bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis secara normatif guna menjawab isu hukum yang dibahas mengenai pembatasan hak eksklusif serta perlindungan kepada pemulia petani tradisional.

Dalam pendekatan konseptual analisa bahan hukum yang digunakan adalah dengan membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dalam penulisan

skripsi ini. Konsep dibangun dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>30</sup>



---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 178

## BAB II

### HAK EKSKLUSIF PEMULIA TANAMAN MENURUT UPOV DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN TANAMAN (UU PVT)

#### 2.1 Ruang Lingkup Hak Eksklusif dan Hak Milik

HKI didefinisikan sebagai hasil kreasi pikiran manusia (*the creation of the human mind*) atau kreasi intelektualitas manusia.<sup>31</sup> HKI juga bisa didefinisikan sebagai suatu aset atau seperangkat hak yang diberikan kepada kreator untuk produk hasil upaya kreatif atau jerih payah intelektual, seperti dikemukakan oleh Anne Fitzgerald dan Brian Fitzgerald bahwa : “*the legal definition of intellectual property focuses on the set (or bundles) of rights conferred on creator for the products of their creative or intelectual effort*”.<sup>32</sup>

HKI merupakan bagian dari kepemilikan (*property*). Kata *property* berasal dari kata *proprius* yang berarti milik seseorang.<sup>33</sup> Dengan melekatnya kepemilikan atau hak milik maka seorang pemegang HKI dapat berbuat apa saja terhadap haknya, baik menggunakan, menikmati atau membuang kekayaan tersebut tanpa perlu alasan atau pertanggung jawaban kepada orang lain.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Mas Rahmah, *Skuritisasi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Revka Petra Media, 2013  
h..47

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Mas Rahmah, *Op.Cit*, h,57

<sup>34</sup> *Ibid*, h.58

Perlindungan terhadap pemegang atau pemilik dari HKI adalah dengan cara pemberian hak eksklusif oleh hukum atau negara kepada pemegang HKI tersebut.<sup>35</sup> Pengaturan mengenai perlindungan hak eksklusif pemegang hak varietas tanaman yang baru, terdapat di dalam ketentuan Internasional yang mengatur tentang perlindungan varietas tanaman yaitu UPOV 1978 , UPOV 1991. Selain ketentuan Internasional pengaturan perlindungan varietas baru juga terdapat dalam ketentuan perundang-undangan nasional yaitu pada UU PVT.

Hak eksklusif merupakan hak yang hanya diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya. Oleh karena itu hak eksklusif ini menciptakan hak tunggal (*single right*) yaitu hak terpisah dan berdiri sendiri tanpa intervensi orang lain. Selain itu, hak eksklusif akan melahirkan hak monopoli (*monopoly right*) bahwa siapapun dilarang melaksanakan, menggunakan atau memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya. Hak eksklusif ini menimbulkan hak yang bersifat lebih unggul (*superior right*) yaitu hak untuk diutamakan dan mengungguli orang lain untuk dilindungi.<sup>36</sup>

Inti dari hak eksklusif adalah hak mengeksploitasi kekayaan intelektualnya dan hak melarang orang lain menggunakan atau melaksanakan HKI.<sup>37</sup> Hak eksklusif untuk melarang oranglain untuk melaksanakan atau memanfaatkan HKI, akan memberikan monopoli kepada pemilik atau pemegangnya. Menurut William van Caenegem, hak monopoli adalah hak melarang orang lain untuk

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 94

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 93-94

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 94

mengeksploitasi hak tanpa memandang apakah orang tersebut mengeksploitasi hak tersebut secara mandiri dan tanpa sengaja, sebagaimana van Caenegem menegaskan bahwa<sup>38</sup> “ (*monopoly rights are rights of action against any person who exploits the subject matters of the right, regardless of wheater that person has arriverd at that subject matter independently and unwitingly*). ”

Berkaitan dengan adanya hak eksklusif yang diterima pemulia, terdapat teori filosofis yang mendasari bahwa HKI adalah sebuah sistem kepemilikan. Dasar filosofis bahwa HKI adalah sebuah sistem kepemilikan diambil dari teori seorang salah satu sarjana besar yaitu John Locke yang dikenal dengan *The Fruit of Labour*.<sup>39</sup> John Locke, berpendapat bahwa karya cipta seseorang adalah landasan dari hak milik yang kaitannya dengan Hak Asasi Manusia<sup>40</sup> karena HKI timbul atau lahir karena hasil kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karya merupakan benda tak berwujud<sup>41</sup>. Didalam Pasal 570 KUH Perdata hak milik di definisikan sebagai berikut:

Hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Udang, atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya , dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Rahmi Jened (a), *Op.Cit.*, h. 15.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Rachmadi Usman. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. PT. Alumni. Bandung, 2003. h.2

Dari ketentuan Pasal 570 KUH perdata tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa hak milik memberikan konsekuensi berupa:

- a) Kemampuan untuk menikmati atas benda atau hak yang menjadi objek hak milik tersebut.
- b) Kemampuan untuk mengawasi atau menguasai benda yang menjadi objek hak milik itu, misalnya untuk mengalihkan hak milik itu kepada orang lain atau memusnahkannya.

Konsep hak milik yang digambarkan dalam pasal 570 KUH Perdata seperti hubungan antara pemulia dan objek hak miliknya yang berupa varietas tanaman atas temuannya.

## **2.2 HAK EKSKLUSIF PEMULIA TANAMAN BERDASARKAN UPOV**

Berdasarkan sejarahnya, pemberian perlindungan dan pengakuan hak eksklusif pada varietas tanaman pada tingkatan internasional dimulai dengan di bentuknya *The International Union for the Protection of New Varieties of Plant* (UPOV).<sup>42</sup> Pembentukan UPOV diprakarsai oleh lima (5) negara besar Eropa, negara-negara tersebut antara lain Italia, Jerman, Prancis, Belgia dan Belanda.<sup>43</sup>

Latar belakang pembentukan UPOV ini karena perlindungan terhadap pemulia tanaman pada perlindungan paten dirasa kurang memadai. Hal ini di sebabkan karena Paten tidak menyediakan perlindungan terhadap makhluk hidup, sehingga terhadap perlindungan hak pemulia tanaman sangat minim diatur

---

<sup>42</sup> Nurul Barizah, *Intellectual Property Implication On Biological Resources*, Nagara, Jakarta, 2010, h. 151.

<sup>43</sup> *Ibid*, h.152

disini.<sup>44</sup> Selain itu adanya UPOV dilatar belakangi karena dirasa perlunya pengaturan tersendiri terhadap perlindungan kepada pemulia tanaman, karena patent, dan perlindungan varietas tanaman memiliki ruang lingkup yang berbeda.<sup>45</sup>

Perlindungan terhadap varietas tanaman juga terdapat di dalam pasal 27 ayat 3 TRIPs, yang menentukan bahwa dalam hal negara anggota memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman dapat dilakukan baik secara *sui generis* atau dengan memasukannya didalam patentnya. Untuk perlindungan secara *sui generis* ini dapat dilakukan dengan merujuk perjanjian internasional yang ada, sehingga UPOV yang merupakan perjanjian internasional mengenai perlindungan varietas tanaman dapat dijadikan rujukan, namun TRIPs tetap memberikan kebebasan terhadap negara anggota dalam hal melakukan pengaturannya, baik menggunakan UPOV sebagai acuanya atau tidak.<sup>46</sup>

### **2.2.1 HAK EKSKLUSIF PEMULIA TANAMAN BERDASARKAN UPOV 1978**

UPOV 1978 merupakan salah satu versi UPOV yang berlaku sampai sekarang. UPOV 1978 memberikan hak eksklusif kepada pemulia apabila pemulia tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam pasal 6 UPOV 1978. UPOV 1978 memungkinkan untuk melindungi semua jenis tanaman asalkan memenuhi persyaratan mendapatkan perlindungan.<sup>47</sup> Mengenai persyaratan dalam

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Pasal 4 UPOV 1978

hal mendapatkan hak eksklusif UPOV 1978 memiliki standar yang sama dengan UPOV 1961, persyaratan tersebut antara lain :<sup>48</sup>

- a. Varietas tanaman yang di mintakan permohonan perlindungan harus memiliki sifat yang berbeda dengan varietas tanaman yang telah ada;
- b. Varietas tanaman yang dimintakan permohonan perlindungan harus homogen atau sama berkaitan dengan pembiakan secara seksual atau pembiakan secara vegetatif;
- c. Varietas tanaman yang di mintakan permohonan perlindungan harus tidak berubah sifatnya apabila dilakukan pengembang biakan baik secara seksual ataupun pengembang biakan secara vegetatif.

Berkaitan dengan pengaturan jangka waktu perlindungan hak eksklusif, UPOV 1978 telah mengaturnya. Pengaturan jangka waktu yang terdapat di dalam UPOV 1978 terdapat pada pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

*“The right conferred on the breeder shall be granted for a limited period. This period may not be less than fifteen years, computed from the date of issue of the title of protection. For vines, forest trees, fruit trees and ornamental trees, including, in each case, their rootstocks, the period of protection may not be less than eighteen years, computed from the said date.”*

UPOV 1978 menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak eksklusif untuk tanaman semusim tidak lebih dari lima belas tahun, dan untuk tanaman tahunan jangka waktu perlindungannya tidak lebih dari delapan tahun.<sup>49</sup>

Ruang lingkup perlindungan hukum hak eksklusif pemulia tanaman yang di berikan oleh UPOV 1978 memiliki kesamaan dalam lingkup perlindungan hukum sebagaimana juga tercantum dalam pasal 5 UPOV 1961.<sup>50</sup> Sama halnya

---

<sup>48</sup> Pasal 6 UPOV 1978

<sup>49</sup> UPOV 1978 pasal 8 ayat 1

<sup>50</sup> UPOV 1961

dengan UPOV 1961, UPOV 1978 melakukan pengaturan terhadap hak eksklusif pada pasal 5 ayat 1, dimana disana menyebutkan bahwa:<sup>51</sup>

*The effect of the right granted to the breeder is that his prior authorisation shall be required for:*

- (1) the production for purposes of commercial marketing;*
- (2) the offering for sale;*
- (3) the marketing.*  
*of the reproductive or vegetative propagation material, as such, of the variety.*

Bila diartikan maka pemberian hak eksklusif oleh UPOV 1978 berkaitan dengan melakukan pembatasan terhadap orang lain atau pihak lain untuk pembuatan bahan reproduksi atau perbanyakkan tanaman dari varietas baru yang dilakukan untuk tujuan penjualan komersial dan penawaran untuk penjualan atau pemasaran terhadap bahan tersebut.

UPOV 1978 tidak menutup kemungkinan dalam hal pihak lain ingin menggunakan varietas tanaman yang dilindungi untuk tujuan komersial. Penggunaan varietas yang di lindungi untuk tujuan komersial dimungkinkan apabila orang atau pihak lain ingin mendapatkan izin dalam hal penggunaan varietas yang di kembangkan oleh pemulia.<sup>52</sup>

Dalam hal pemberian izin UPOV 1978 memberikan kebebasan terhadap pemulia untuk mengatur mengenai persyaratan yang di tetapkan guna penggunaan varietas temuannya.<sup>53</sup> Kebebasan terhadap pengaturan ini merupakan konsenkuensi bahwa hak eksklusif yang di pegang pemulia merupakan hak milik, dimana

---

<sup>51</sup> UPOV 1978

<sup>52</sup> Pasal 5 UPOV 1978

<sup>53</sup> *Ibid.*

pemulia dapat mengontrol secara penuh akan penggunaannya sesuai dengan kehendaknya.<sup>54</sup>

Namun permohonan izin dari pemulia tidak diperlukan jika penggunaan varietas baru tersebut sebagai sumber bahan awal untuk menciptakan varietas baru lainnya atau untuk pemasaran varietas baru lainnya.<sup>55</sup> Izin dari pemulia tanaman diperlukan jika penggunaan yang berulang terhadap varietas baru tersebut diperlukan untuk produksi komersial varietas lainnya.<sup>56</sup> Dengan kata lain UPOV 1978 memberikan kemudahan kepada pemulia baru khususnya kepada pemulia tradisional yakni petani yang ingin mengembangkan varietas tanaman baru dengan cara meneliti secara sederhana atau membuat produksi dari turunan varietas tanaman yang sudah dilindungi Hak PVT, asalkan bukan digunakan untuk tujuan komersial dan tidak menggunakan secara terus menerus dalam pembuatan varietas tanaman baru.

Dengan demikian, hak eksklusif pemulia tanaman atau pewaris yang diatur dalam Konvensi UPOV 1961/1978 ini hanyalah pemberian izin pada pihak lain dengan imbalan tertentu apabila varietas baru temuan pemulia digunakan untuk tujuan komersial. Mengenai penggunaan varietas tanaman yang dilindungi sebagai bahan dasar untuk menciptakan varietas tanaman baru lainnya tidak memerlukan izin, kecuali jika penggunaan tersebut harus dilakukan berulang-ulang.

---

<sup>54</sup> Mas Rahmah, *Op.Cit.*,h,57

<sup>55</sup> Pasal 5 ayat 3 UPOV 1978

<sup>56</sup> *Ibid*

## 2.2.2 HAK EKSKLUSIF PEMULIA TANAMAN BERDASARKAN UPOV 1991

Selain UPOV 1978, UPOV 1991 merupakan UPOV yang masih berlaku dan banyak negara yang menjadi anggota dari konvensi ini. Sebanyak 51 (lima puluh satu) negara dan 2 (dua) organisasi menjadi anggota dari UPOV 1991 baik dari negara maju maupun berkembang.<sup>57</sup> Pembentukan UPOV 1991 dilakukan karena konvensi UPOV 1978 dianggap kurang melindungi kepentingan pemulia tanaman, terutama pemulia tanaman korporasi multinasional (yang berasal dari negara maju).

Secara garis besar, ketentuan-ketentuan pada UPOV 1991 ini lebih memperjelas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UPOV 1978, terutama mempertegas dan memperkuat hak-hak pemulia tanaman. Perluasan tentang pemberian hak eksklusif ini terlihat dari perubahan ruang lingkup perlindungan yang terdapat dalam hak pemulia yang terdapat dalam pasal 14 UPOV 1991 yang menyatakan bahwa :

- (i) *production or reproduction (multiplication)*
- (ii) *conditioning for the purpose of propagation,*
- (iii) *offering for sale,*
- (iv) *selling or other marketing,*
- (v) *exporting,*
- (vi) *importing,*
- (vii) *stocking for any of the purposes mentioned in (i) to (vi),above.*

Perubahan ruang lingkup UPOV 1991 sebagaimana disebutkan di atas memberikan perluasan hak eksklusif yang lebih daripada pengaturan yang terdapat pada UPOV 1978. Hak eksklusif yang diterima pemulia menurut UPOV

---

<sup>57</sup> [www.UPOV.int/member](http://www.UPOV.int/member), diakses pada 8 Mei 2015

1991 antara lain hak untuk memproduksi atau memperbanyak benihnya, mempersiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankannya, menjualnya atau memperdagangkannya, mengekspornya, mengimpornya, dan mencadangkannya untuk tujuan kegiatan-kegiatan tersebut.<sup>58</sup>

Konsekuensi dari adanya penguatan hak eksklusif adalah segala kegiatan memproduksi atau memperbanyak benih tanaman yang dilindungi, mempersiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankannya, menjualnya atau memperdagangkannya, mengekspornya, mengimpornya, dan mencadangkannya, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemegang hak eksklusif.

Perluasan hak eksklusif pada UPOV 1991 tidak berhenti sampai di situ, penekanan perlindungan yang lebih kuat juga tampak pada Pasal 14 ayat 2 UPOV 1991 berkaitan dengan hasil panen dari varietas yang dilindungi. Berkaitan dengan hasil panen, pemulia sebagai pemegang hak eksklusif juga memiliki otoritas di dalamnya.<sup>59</sup>

Di dalam pasal 14 ayat 2 ditentukan bahwa tindakan-tindakan yang terkait dengan hasil panen yang digunakan untuk ketujuh tindakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 ayat 1 termasuk berkaitan dengan penggunaan sebagian atau keseluruhan dari bagian varietas yang dilindungi harus mendapatkan izin dari pemulia, kecuali pemulia telah mendapatkan keuntungan atas haknya terhadap hasil perbanyakan benih dari varietas baru tersebut.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Pasal 14 ayat 1 UPOV 1991.

<sup>59</sup> Pasal 14 ayat 2 UPOV 1991

<sup>60</sup> *Ibid.*

Demikian pula tindakan-tindakan yang terkait dengan produk tertentu. Ditetapkan bahwa negara peserta dapat menentukan bahwa tindakan-tindakan yang terkait dengan ketujuh tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (1) yang berkaitan dengan produk yang dibuat secara langsung dari hasil panen varietas yang dilindungi yang termasuk dalam lingkup ketentuan Ayat 2 di atas melalui penggunaan hasil panen tanpa persetujuan harus mendapatkan persetujuan pemulia tanaman, kecuali pemulia telah mendapatkan kesempatan yang wajar untuk menggunakan haknya terhadap hasil panen tersebut.<sup>61</sup>

Posisi pemulia tanaman yang semakin kuat dalam konvensi UPOV versi terakhir ini juga terlihat dalam ketentuan yang memberikan kemungkinan bagi negara-negara peserta untuk mensyaratkan persetujuan pemulia tanaman terhadap tindakan-tindakan selain tujuh tindakan yang telah diatur pada ayat sebelumnya.<sup>62</sup> Dan kuatnya posisi pemulia tanaman semakin tegas terlihat pada ayat selanjutnya. Ditetapkan bahwa ketentuan keempat ayat sebelumnya juga berlaku terhadap varietas yang merupakan turunan esensial dari varietas yang dilindungi, dimana varietas yang dilindungi itu sendiri bukanlah varietas turunan yang esensial; terhadap varietas yang tidak jelas daya pembedanya terhadap varietas yang dilindungi; dan terhadap varietas yang pembuatannya selalu memerlukan penggunaan varietas yang dilindungi.<sup>63</sup>

Dari ketentuan-ketentuan Pasal 14 tersebut di atas, tampak adanya upaya untuk memperkuat dan memperluas hak-hak pemulia tanaman. Kecil sekali

---

<sup>61</sup> Pasal 14 ayat 3 UPOV 1991

<sup>62</sup> Pasal 4 ayat 4 UPOV 1991

<sup>63</sup> Pasal 14 ayat 5 huruf a UPOV 1991

kemungkinan bagi pihak lain, terutama petani, untuk menggunakan varietas tanaman yang dilindungi, termasuk turunan esensial dari varietas yang dilindungi, tanpa izin dari pemulia tanaman.

Dalam hal perlindungan hak eksklusif UPOV 1991 memungkinkan untuk melindungi semua jenis tanaman asalkan memenuhi persyaratan mendapatkan perlindungan. Mengenai persyaratan dalam hal mendapatkan hak eksklusif UPOV 1991 memiliki setandard yang berbeda dengan UPOV 1978, persyaratan tersebut terdapat pada pasal 5 UPOV 1991 yang menyatakan bahwa:

*The breeder's right shall be granted where the variety is :*

- a. new;*
- b. distinct;*
- c. uniform and*
- d. stable,*

Kreteria yang harus di penuhi agar suatu tanaman baru mendapat perlindungan UPOV 1991 adalah tanaman tersebut harus baru, unik, seragam, setabil. Mengenai pengertianya UPOV 1991 juga telah mengaturnya.

Suatu varietas dianggap *new* apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan atau belum pernah diperdagangkan atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun atau telah di perdagangkan di luar negri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.<sup>64</sup> Suatu varietas di anggap *distinct* apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaanya sudah di ketahui

---

<sup>64</sup> Pasal 6 UPOV 1991

secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.<sup>65</sup> Suatu varietas di anggap *uniform* apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda.<sup>66</sup> Suatu varietas tanaman di anggap *stable* apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah di tanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.<sup>67</sup>

Perluasan hak eksklusif pada UPOV 1991 juga terlihat pada jangka waktu perlindungannya. UPOV 1991 memberikan jangka waktu perlindungan yang lebih lama dari UPOV 1978. dalam pasal 19 UPOV 1991 telah mengatur tentang jangka waktu perlindungannya sebagai berikut :

1. *[Period of Protection] The breeder's right shall be granted for fixed period.*
2. *[Minimum period] The said period shall not be shorter than 20 years from the date of the grant breeder's right. For trees and vines, the said period shall not be shorter than 25 years from the said date.*

Jangka waktu yang di berikan kepada pemulia untuk menikmati hak eksklusif menurut UPOV 1991 yaitu maksimal 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan.

Perubahan yang terjadi dari UPOV 1978 ke 1991 terdapat penjelasan mengenai pemulia yang sebelumnya tidak pernah ada. Dalam UPOV 1991 orang yang mendapatkan hak eksklusif di atur dalam pasal 4 adalah pemulia sebagai:

---

<sup>65</sup> Pasal 7 UPOV 1991

<sup>66</sup> Pasal 8 UPOV 1991

<sup>67</sup> pasal 9 UPOV 1991

1. *The person who bred, or discovered and developed a variety,*
2. *The person who is the employer of aforementioned person or who has commissioned party so provide, or*
3. *The successor in title of the first or second aforementioned person, as the case maybe;*

Berdasarkan pasal tersebut dapat di artikan bahwa pemulia menurut UPOV 1991 adalah:

1. Orang yang melakukan kegiatan pemuliaan, menemukan dan mengembangkan suatu varietas.
2. Orang yang bekerja pada pemulia atau orang yang bekerja atas permintaan dari pemulia, atau
3. Pewaris atau penerima hak dari mereka yang ditulis di nomor satu dan dua diatas

### **2.3 HAK EKSKLUSIF PEMULIA TANAMAN BERDASARKAN UU PVT.**

Latar belakang lahirnya Undang-undang Varietas Tanaman di Indonesia, tidak terlepas dari tuntutan dan sebagai konsekuensi Indonesia atas keikutsertaanya sebagai negara penandatangan GATT/WTO 1994, yang salah satu rangkaiannya memuat tentang kesepakatan TRIPS. Persetujuan itu mengisyaratkan Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan bidang HAKI dengan persetujuan TRIPS, yang salah satunya di dalamnya termasuk perlindungan Varietas Baru Tanaman.

Selain tuntutan dari TRIPS penyusunan UU PVT juga sebagai pengakomodir kepentingan masyarakat indonesia yaitu untuk meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan

pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru.<sup>68</sup> Konsep penghargaan dan perlindungan hukum yang terdapat di dalam UU PVT ini meliputi pemberian perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk di dalamnya hak untuk menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak lainnya.<sup>69</sup> Hal ini merupakan perwujudan pemberian hak eksklusif untuk pemulia.

Pemberian hak eksklusif di berikan karena kegiatan pemuliaan tanaman merupakan kegiatan yang memerlukan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, serta menuntut adanya dedikasi dari pemulia baik pikiran, waktu, dan dana yang relatif besar, atas dasar tersebut UUPVT memberikan insentif dan penghargaan (*reward*) berupa perlindungan hukum agar dapat menikmati secara moril maupun materiil dari hasil temuannya yang dikembangkannya.

Sebelum perlindungan varietas tanaman sekarang diundangkan perlindungan hak eksklusif pemulia mulanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Lahirnya undang undang ini sebagai pelaksana fungsi dari Badan Benih Nasional yang lahir dari Keputusan presiden Nomor 27 Tahun 1971<sup>70</sup>. Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menjadi dasar hukum bagi Sistem

---

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043), Bagian Menimbang.

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043), Bagian Menimbang.

<sup>70</sup> I. B. R. Supancana, "*Perlindungan Varietas Tanaman Lokal dalam Hukum Nasional dan Internasional*", **Penelitian**, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta, 2012.

Perbenihan Nasional. Undang-Undang ini mengatur antara lain mengenai keharusan pelepasan varietas sebelum diedarkan, sertifikasi benih serta pengawaan pemerintah dalam pengadaan dan peredaran benih. Berkaitan dengan hak eksklusif yang di berikan ketentuan didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menyebutkan bahwa:

- 1) Kepada penemu teknologi tepat serta penemu teori dan metode ilmiah baru di bidang budidaya tanaman dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah.
- 2) Kepada penemu jenis baru dan/atau varietas unggul dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya.
- 3) Setiap orang atau badan hukum yang tanamannya memiliki keunggulan tertentu dapat di beri penghargaan oleh pemerintah.
- 4) Ketentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Pengaturan lebihlanjut terkait dengan penghargaan yang diberikan kepada pemulia atas varietas yang ditemukan diatur dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1995 tentang Pembenuhan Tanaman, sebagai berikut:

- 1) Menteri memberikan penghargaan kepada penemu varietas unggul dan atau teknologi dibidang perbenihan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebgaimana dimaksud dalam ayat 1 di atur oleh Menteri

Konsep penghargaan dalam Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman dan PP Nomor 44 Tahun 1995 bersifat sosiologis, dimana para pihak pemulia tanaman diberi kewenangan memberikan nama atas hasil invensinya dan pemberian sejumlah uang yang dimaksudkan sebagai peggantian terhadap biaya

yang telah di kluarkan dan waktu yang telah di berikan dalam kegiatan pemuliaan tanaman<sup>71</sup>.

Setelah adanya UU PVT hak eksklusif pemulia terdapat pada ketentuan

Pasal 6 UU PVT meliputi antara lain:

- a. memproduksi atau memperbanyak benih;
- b. menyiapkan untuk tujuan propagasi;
- c. mengiklankan;
- d. menawarkan;
- e. menjual atau memperdagangkan;
- f. mengekspor
- g. mengimpor;
- h. mencadangkan untuk keperluan yang dimaksud pada huruf a,b,c,d,e,f,g.

Perbanyak benih yang di maksud antarlain adalah usaha produksi benih dalam hal ini benih dapat berwujud berbagai bentuk, baik berupa biji, batang , mata tempel, batang bawah, dan bibit kultur jaringan.<sup>72</sup>

Selain ketentuan-ketentuan di atas, hak eksklusif yang diberikan UU PVT terhadap pemulia juga tidak lepas apabila seorang pemulia apabila terkait pada hubungan kerja. Pengaturan mengenai hak pemulia yang terikat dalam hubungan kerja diatur dalam pasal 8 UU PVT yang menegaskan bahwa, pemulia yang telah menciptakan varietas tanaman baru harus menikmati imbalan yang layak dari suatu varietas hasil kegiatan pemulianya. Hal ini dilaksanakan dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari varietas yang di kembangkan oleh pemulia. Imbalan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 8 UU

---

<sup>71</sup> *Ibid*, h.4

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043), Ps. 6 ayat 3 butir a

PVT ini, merupakan imbalan yang muncul dari perjanjian kerja yang dibuat antara pemulia dengan orang atau badan hukum lain. Ketentuan Pasal 8 ini muncul sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 5 Ayat 2 dan 3 UU PVT. Namun, hak untuk memperoleh imbalan yang dimiliki oleh pemulia ini tidak menghapus hak moral (*moral right*) yang dimiliki pemulia yaitu hak untuk memberikan nama atas varietas tanaman hasil temuannya.

Terkait adanya pendapat bahwa hak eksklusif merupakan hak milik maka hak eksklusif dapat dipindah tangankan sesuai dengan ciri dari hak kebendaan itu sendiri<sup>73</sup>. Peralihan hak menurut sistem KUH Perdata terjadi karena "*obligatoire overeenkomst*"<sup>74</sup> Yang dimaksud ialah hak beralih apabila ada perjanjian yang bertujuan memindahkan hak itu, misalnya perjanjian jual beli atau tukar menukar, sedangkan yang kedua, ialah pemindahan hak itu sendiri. Dalam hubungan ini UU PVT juga mengatur bagaimana peralihan hak eksklusif kepada pihak lain. Pengaturan mengenai pengalihan hak eksklusif oleh pemulia kepada pihak lain terdapat pada pasal 40 ayat (1) UU PVT. Didalam pasal tersebut menyebutkan bahwa peralihan hak eksklusif dapat melalui perjanjian lisensi, pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab lain yang di benarkan oleh undang undang. Dalam hal perjanjian lisensi yang di lakukan oleh pemulia kepada pihak lain tidak akan mengakibatkan keberalihan kepemilikan hak, karena perjanjian lisensi pada dasarnya seperti perjanjian sharing keuntungan. Perjanjian lisensi hanya memberikan hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari hak PVT

---

<sup>73</sup> Sri Soedewi Masichoeh Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1974, h.27.

<sup>74</sup> Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, 1980, h. 72.

dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu sesuai dengan yang di perjanjikan oleh pemulia. Karena perjanjian lisensi tidak mengubah atau membuat beralihnya kepemilikan hak eksklusif maka pemegang lisensi tidak dapat memberikan lisensi seperti apa yang di lakukan oleh pemulia.

Dalam hal penikmatan hak istimewa yang di terima pemulia khususnya pada hak ekonomi memiliki batasan waktu berlakunya, setelah itu tanaman hasil penemuan pemulia akan menjadi *public domain* atau barang publik.<sup>75</sup> Dengan status seperti itu, secara hukum tidak ada lagi pembatasan bagi masyarakat untuk memanfaatkan tanaman hasil penemuan pemulia. Namun dengan berakhirnya hak ekonomi yang melekat pada varietas tanaman hasil temuan tersebut tidak serta merta hak pemulia atas tanaman tersebut terhapuskan. Satu-satunya rambu yang harus tetap dijaga dan dipatuhi adalah kewajiban untuk menghormati dan menghargai Hak Moral dari pemulia.<sup>76</sup>

Dalam lamanya jangka waktu perlindungan terhadap suatu varietas tanaman dalam UU PVT di atur dalam pasal 4 ayat 1. Pada UU PVT dan UPOV 1991 jangka waktu perlindungan sama yaitu 20 tahun untuk tanaman semusim, misalnya tanaman padi dan jagung. Sementara untuk tanaman tahunan, seperti pohon-pohonan (*tree*) dan tanaman merambat (*Vine*) yang masa produksinya lebih dari satu tahun, di berikan waktu perlindunganya selama 25 tahun.

Meskipun Indonesia bukan menjadi bagian dari anggota UPOV 1991, apabila diamati terdapat banyak sekali kemiripan pengaturan yang terjadi antara

---

<sup>75</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Radjawali Press, Jakarta, 2011., h.97.

<sup>76</sup> *Ibid.*

UU PVT dan UPOV 1991. Berikut merupakan kesamaan yang terdapat dalam UPOV 1991 dan UU PVT yang telah disusun dalam bentuk tabel oleh penulis.<sup>77</sup>

NO	PERSAMAAN	UU PVT	UPOV 1991
1	Pengertian tentang pemulia	Pasal 1 angka 5 “Pemulia tanaman adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.”	Article 1 angka 4 <i>“breder means the person who bred, or discovered and developed, a variety.”</i>
2	Subjek perlindungan PVT	Pasal 5 angka 2 “jika suatu varietas di hasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemilik PVT”	Article 1 angka 4 <i>“ the person who is the employer of this aforementioned person or who has commissioned the latter’s work, where the laws of the relevant Contracting Party so provide,”</i>
3.	Pengertian tentang Varietas	Pasal 1 angka 3 “Varietas tanaman atau varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila di perbanyak tidak mengalami perubahan”	Article 1 angka 6 <i>“ Variety means a plant group within a single botanical taxon of the lowest known rank, which grouping irrespective of whether the conditions for the grant of a breeder’s right are fully met, can be</i> - <i>defined by the expression of the characteristics resulting from a given genotype or combination of genotypes,</i> - <i>distinguished from any other plant grouping by the</i>

<sup>77</sup> UPOV 1991 dan UU PVT

			<p><i>expression of at least one of the said characteristics and</i></p> <p>- <i>considered as unit with regered to its suitability for being propagated unchanged”</i></p>
4	Kreteria tanaman yang dapatdi beri hak PVT	<p>Pasal 2 ayat 1</p> <p>“varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.”</p>	<p><i>Article 5 ayat 1</i></p> <p><i>“[creteria to bestatisfied] The breeder’s right shall be granted where the variety is</i></p> <p><i>(i) New</i></p> <p><i>(ii) distinct,</i></p> <p><i>(iii) uniform and</i></p> <p><i>(iv) stable”</i></p>
5	Kreteria kebaruan	<p>Pasal 2 ayat 2</p> <p>“ Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakkan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun atau telah di perdagangkan di luar negri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.</p>	<p><i>Article 6 ayat 1</i></p> <p><i>“[Criteria] The variety shall be deemed to be new if, at the date of filing of the application for breeder’s right, propagating or harvested material of the variety has not been sold or otherwise disposed of to others, by or with consent of the breeder, for purposes of exploitation of the variety</i></p> <p><i>(i) in the territory of the Contracting Party in which the application has been filed earlier than one year before that date and</i></p> <p><i>(ii) in a territory other than of the Contracting</i></p>

			<i>Party in which the application has been filed earlier than four year or, in the case of trees or of vines, earlier than six years before the said date.</i>
6	Kreteria Unik	<p>Pasal 2 ayat 3</p> <p>“Suatu varietas di anggap unik apabila varietas tersebut dpat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaanya sudah di ketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.”</p>	<p>Article 7</p> <p><i>“The variety shall be deemed to be distinct if it is clearly distinguishable from any other variety whose exsistance is a matter of common knowlednge at the time of the filing of the application. In particular, the filing of an aplication for the granting of a breeder’s right or for the entering of another variety in n official register of varieties, in any country, shall be deemed to render that other variety a matter of common knowledge from the date of the application, provided that the application leads to the granting of a breeder’s right or to the entering of the said other variety in the official register of varieties.”</i></p>
7	Seragam	<p>Pasal 2 ayat 3</p> <p>“Suatu varietas di anggap seragam apabila sifat sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun</p>	<p>Article 8</p> <p><i>“ The variety shall be deemed to be uniform if, subject to the variation that may be expected from the particular fetures of its</i></p>

		bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda.”	<i>propagation, it is sufficiently uniform in its relevant characteristics.”</i>
8	Stabil	Pasal 2 ayat (5)  “ Suatu varietas tanaman di anggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah di tanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyak khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.”	<i>Article 9</i>  “ <i>The variety shall be deemed to be stable if its relevant characteristics remain unchanged after repeated propagation or, in the case of a particular cycle of propagation, at the end of each such cycle.</i> ”
9	Hak pemegang PVT	Pasal 6 ayat 3  “Hak PVT yang di berikan undang-undang antara lain: a. memproduksi atau memperbanyak benih; b. menyimpan untuk tujuan propagasi; c. mengiklankan; d. menawarkan; e. menjual atau memperdagangkan ; f. mengekspor; g. mengimpor; h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a,b, c, d, e, f, dan g.”	<i>Article 14</i>  <i>[Acts in respect of the propagating material] (a) subject to Articles 15 and 16, the following act in respect of the propagating material of the protected variety shall require the authorization of the breeder:</i>  <i>(i) production or reproduction (multiplication)</i> <i>(ii) conditioning for the purpose of propagation,</i> <i>(iii) offering for sale,</i> <i>(iv) selling or other marketing,</i> <i>(v) exporting,</i> <i>(vi) importing,</i> <i>(vii) stocking for any</i>

			<i>of the purposes mentioned in (i) to (vi), above.</i>
10	Jangka Waktu Perlindungan	Pasal 4 UU PVT Jangka waktu PVT a. 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim, b. 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan	<i>Article 19</i> (1) <i>[period of protection] The breeder's right shall be granted for a fixed period.</i> (2) <i>[Minimum period] The said period shall not be shorter than 20 years from the date of the grant of the breeder's right. For trees and vines, the said period shall not be shorter than 25 years from the said date.</i>

Berdasarkan uraian tabel di atas, secara garis besar perlindungan hukum terhadap pemulia yang diimplementasikan terhadap UU PVT memiliki banyak kesamaan dengan UPOV 1991. Hal tersebut tentu rawan menimbulkan ketidaksesuaian dengan kondisi sosio-budaya masyarakat Indonesia, apabila penyerapan norma dalam UPOV ke dalam hukum nasional tersebut tidak diikuti dengan penyesuaian terhadap kebutuhan negara.

UPOV yang diprakarsai dan dibuat oleh negara-negara maju tentu akan sarat kepentingan yang menguntungkan negara-negara maju. Sedangkan tingkat kebutuhan dan pembangunan terhadap pertanian negara maju tentu berbeda

dengan negara berkembang yang mayoritas penduduknya adalah petani tradisional.



### BAB III

## PEMBATASAN HAK EKSKLUSIF PEMULIA TANAMAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PETANI

### 3.1 Urgensi Pembatasan Hak Eksklusif

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa inti dari hak eksklusif adalah hak untuk melakukan pengeksploitasi HKI oleh pemegang hak dan hak eksklusif melahirkan hak monopoli yang melarang orang lain untuk menggunakan ataupun mengakses hak tersebut tanpa izin pemegang hak. Oleh karena itu diperlukan suatu pembatasan agar terjadi keseimbangan antara pengguna hak eksklusif dan pemegang hak eksklusif sehingga tercapai tujuan dari perlindungan HKI yang terdapat di dalam pasal 7 TRIPS yang menyatakan bahwa :

*The protection and enforcement of intellectual property right should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.*

Adanya Pembatasan terhadap hak eksklusif juga sejalan dengan pendapat yang memandang hak eksklusif sebagai hak milik. Dahulu hak milik dipandang sebagai hak yang mutlak, dalam arti tidak ada pembatasan terhadap pemegang hak milik untuk menggunakan haknya.<sup>78</sup> Namun setelah berkembangnya pengertian tentang asas kemasyarakatan (“Sociale function”) dari hak tersebut, dan juga

---

<sup>78</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1985, h.69.

dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960)<sup>79</sup> yang menonjolkan asas kemasyarakatan yang terdapat pada hak milik. Sehingga merubah konsepsi tentang hak milik dalam hukum di Indonesia, yang awalnya hak milik bersifat mutlak tanpa pembatasan menjadi konsepsi hak milik juga berfungsi sosial.<sup>80</sup>

Dengan perubahan konsepsi hak milik yang ada di Indonesia, dalam melaksanakan hak miliknya pemegang hak harus memperhatikan batasan-batasan yang berlaku. Menurut Subekti, batasan terhadap pelaksanaan hak milik dapat dipandang melawan hukum apabila pelaksanaannya berlawanan dengan hukum serta dimaksudkan sebagai merugikan orang lain atau tidak memperhatikan kepentingan umum.<sup>81</sup> Hal di atas sejalan dengan apa yang di ungkapan oleh Peter Drahos bahwa:

*The only limitation, which any or all others have a right to impose upon his use and disposal of it, is, that shall not so use it as to invade, infringe, or impair the equal supremacy, dominion, and control of others, over what is their own.*<sup>82</sup>

Meskipun ada kebebasan yang diberikan namun, tetap ada limitasi bahwa kewenangan pemilik atas kekayaan tersebut tidak boleh digunakan untuk menyerang, melanggar kewenangan, dominasi atau kontrol atas kepemilikan orang lain.

---

<sup>79</sup> Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

<sup>80</sup> Rahmi Jened (b), *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, 2013, Airlangga University Press, h.137

<sup>81</sup> Subekti, *Op, Cit.*, h. 70

<sup>82</sup> Mas Rahma, *Op, Cit.*, h. 58

### 3.2 Pembatasan Hak Eksklusif Pemulia Tanaman Berdasarkan TRIPS

Perjanjian TRIPS menyediakan kerangka hukum untuk pengaturan HKI dengan membebankan kewajiban yang ketat bagi negara-negara anggota WTO termasuk Indonesia yang meratifikasinya menjadi Undang-Undang No.7 Tahun 1994. TRIPS dalam membebankan kewajibannya yang begitu ketat di dalamnya sekaligus menawarkan keleluasaan dan pengecualian yang lebih pasti. Pada dasarnya, TRIPS mensyaratkan penerapan standart minimum bagi perlindungan HKI pada semua Negara Anggota WTO.<sup>83</sup> Sehingga Negara Anggota memiliki keleluasaan dalam hal pembentukan undang-undang HKI sesuai dengan kebutuhan negaranya.

Adanya perjanjian TRIPS di dasarkan karena adanya pertimbangan bahwa perdagangan barang-barang palsu merupakan hambatan perdagangan dan bertentangan dengan persaingan sehat.<sup>84</sup> Namun dalam hal melakukan perlindungan HKI harus di lakukan dengan cermat karena penegakan HKI apabila tidak dilakukan dengan cermat malah akan menjadi hambatan suatu perdagangan.

Hal ini tercermin dalam pertimbangan TRIPS yang menyatakan bahwa:

*Member, desiring to reduce distortions and impediment to international trade and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not them selves become barriers to legitimate trade.*

---

<sup>83</sup> Nurul Barizah, *Op.Cit.* h.54

<sup>84</sup> Rahmi Jened (a), *Op.Cit.* h. 4

Dalam hal untuk mengurangi gangguan dan hambatan perdagangan internasional, negara anggota dapat mempertimbangkan peningkatan kebutuhan untuk perlindungan HKI secara efektif dan memadai serta menjamin langkah-langkah bahwa dalam pelaksanaan prosedur dan penegakan HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan keabsahan perdagangan.

Peluang penyalahgunaan HKI itu ada karena dalam hal melaksanakan perlindungan HKI, undang-undang memberikan keistimewaan yang diwujudkan dalam hak eksklusif yang sangat besar, yang salah satunya merupakan monopoli objek dari HKI itu tersebut. Dalam hukum perdagangan, monopoli merupakan kegiatan yang di larang, sehingga apabila HKI di salah gunakan oleh pemegangnya tentu akan bertentangan dengan tujuan dibuatnya TRIPs itu sendiri.

Untuk kepentingan tersebut, demi menjamin bahwa HKI tidak untuk disalah gunakan oleh pemegang hak atau praktik-praktik yang tidak wajar yang dapat menghambat perdagangan dan alih teknologi, TRIPs memberikan keleluasaan negara anggota untuk membuat aturan yang sewajarnya yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan TRIPs. Hal ini tercermin dalam Pasal 8 ayat 2 TRIPs yang menyatakan bahwa:

*Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of this agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual property rights by rights holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of technology.*

Selain negara diwajibkan oleh TRIPs untuk melakukan perlindungan terhadap HKI, TRIPs juga mewajibkan dalam hal negara melakukan perlindungan

HKI, negara harus memperhitungkan bahwa perlindungan terhadap HKI itu tidak bersifat berat sebelah namun harus memiliki manfaat yang lebih untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya perlindungan yang di tekankan pada subjek penerima HKI.

Pasal 7 TRIPs juga menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya perlindungan HKI bukan untuk kepentingan sebagian pihak namun, perlindungan terhadap HKI ini diharapkan akan menunjang dan memberi manfaat di berbagai sektor.

*The protection and enforcement of intellectual property right should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.*

Adanya perlindungan HKI diharapkan berperan serta dalam perkembangan pemajuan inovasi teknologi dan pertukaran serta penyebaran teknologi terhadap negara yang melakukan perlindungan, dengan pertukaran teknologi ini diharapkan menunjang dalam hal kegiatan penemuan di kemudian hari dan bermanfaat bagi kebutuhan bersama. Berkaitan dengan alih teknologi di dalam TRIPs di atur bahwa, dalam melakukan alih teknologi sangat di anjurkan namun penerapannya harus berimbang antara pengguna teknologi dan tentu tetap memperhatikan hak-hak yang melekat pada pemegang HKI. TRIPs juga menyatakan dengan adanya perlindungan HKI diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta dalam pengaturannya memberikan hak dan memberikan kewajiban kepada pemegang HKI secara berimbang.

Selain hal di atas, pengaturan mengenai ketentuan dalam hal perlindungan HKI juga terlihat di dalam Pasal 8 TRIPs, dalam pasal ini mengatur secara jelas bahwa perlindungan HKI harus berpedoman dengan kepentingan umum dalam menyusun regulasi atau pun dalam mengubah undang-undang. Pasal 8 TRIPs menentukan sebagai berikut:

*Members may, in formulating or amending their laws and regulations adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this Agreement.*

Negara anggota dalam hal merumuskan atau mengubah undang-undang dan peraturan tentang HKI harus mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kesehatan dan gizi masyarakat, dan untuk mempromosikan kepentingan publik di sektor penting untuk pembangunan ekonomi dan teknologi sosial mereka, asalkan tindakan tersebut konsisten dengan ketentuan perjanjian TRIPs.

Terkait dengan perlindungan varietas tanaman TRIPs mengaturnya dalam pasal 27 ayat 3 TRIPs yang menyebutkan bahwa:

*Member may also exclude from patentability:... (3) plants....However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generic system or by any combination thereof. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the date of entry into force of the WTO agreement.*

TRIPs mewajibkan negara anggota untuk melakukan perlindungan varietas tanaman, baik melalui sistem paten atau *sui generic* atau kombinasinya sepanjang efektif. Dalam hal melakukan perlindungan terhadap PVT secara *sui generic* TRIPs memberikan jalan keluar dengan merujuk kepada perjanjian

internasional, pada masa itu UPOV dapat dipandang sebagai bentuk *sui generis* oleh TRIPs. Namun yang patut di pahami bahwa TRIPs tidak mewajibkan kepada negara anggota mengadopsi ketentuan-ketentuan di dalam UPOV.

### 3.3 Pembatasan Hak Eksklusif Menurut UPOV

Pada dasarnya UPOV memberikan perlindungan secara maksimal kepada pemulia, namun bukan berarti tidak ada batasan yang ada di dalam UPOV memberikan batasan-batasan dan keadaan tertentu dimana hak eksklusif yang di pegang pemulia tidak berlaku lagi.

Pemberian batasan ini diberikan agar pemegang HKI dalam hal ini pemulia tidak menyalahgunakan hak yang sudah di berikan, sehingga tercapai tujuan ideal dibentuknya perlindungan terhadap HKI.<sup>85</sup>

#### 3.3.1 Pembatasan Hak Eksklusif Menurut UPOV 1978

Selain dalam TRIPs pembatasan hak eksklusif oleh kepentingan umum khususnya dalam bidang PVT diatur secara tegas oleh UPOV 1961/1978. Pengaturan tersebut terdapat dalam *Pasal 9* yang menentukan bahwa:

*“The free exercise of the exclusive right accorded to the breeder or this successor in title may not be restricted otherwise than for reason of public interest. When any such restriction is made in order to ensure the wide spread distribution of new varieties, the member State of the Union concerned shall take all measures necessary to ensure that the breeder or his successor in title receives equitable remuneration.”<sup>86</sup>*

Dari ketentuan Pasal 9 tersebut, dapat di ketahui bahwa penggunaan bebas hak eksklusif yang diberikan kepada pemulia atau pengganti haknya tidak dapat

---

<sup>85</sup> Pasal 7 TRIPs

<sup>86</sup> UPOV 1961

dibatasi kecuali dengan alasan kepentingan umum. Dalam hal penggunaan pembatasan kepentingan umum ini hanya boleh dilakukan apabila memberikan remunerasi atau penggantian biaya kepada pemulia. Dengan adanya ketentuan di atas tidak dimungkinkan suatu negara melakukan pembatasan hak eksklusif selain dengan alasan kepentingan umum.

Pembatasan hak eksklusif juga dapat dicerminkan dengan jangka waktu berlakunya, norma-norma dalam pengaturan eksploitasi terhadap tanaman hasil dari pemuliaan kehilangan daya berlakunya bila telah berakhir masa perlindungannya. Bila batas waktu tersebut berakhir, maka tanaman hasil pemuliaan akan menjadi *public domain*.<sup>87</sup> Berkaitan dengan jangka waktu perlindungan hak eksklusif UPOV 1978 mengaturnya di dalam Pasal 8 ayat 1 yang menyatakan:

*“The right conferred on the breeder shall be granted for a limited period. This period may not be less than fifteen years, computed from the date of issue of the title of protection. For vines, forest trees, fruit trees and ornamental trees, including, in each case, their rootstocks, the period of protection may not be less than eighteen years, computed from the said date.”*

Sehingga batasan penikmatan hak eksklusif menurut UPOV 1978 akan berakhir untuk tanaman semusim tidak lebih dari lima belas tahun, dan untuk tanaman tahunan jangka waktu perlindungannya tidak lebih dari delapan tahun.<sup>88</sup>

Dalam hal perlindungan terhadap hak-hak petani, UPOV 1978 tidak memberikan perlindungan secara tegas di dalamnya. Namun penegakan hak

---

<sup>87</sup> Henry Sulistyono, *Op.Cit*, h.97

<sup>88</sup> UPOV 1978, Pasal 8 ayat 1

petani pada UPOV 1978 sangat dimungkinkan di lakukan, karena dalam hal melakukan pembatasan kepada pihak lain dalam menggunakan tanaman hasil pemuliaan UPOV 1978 hanya mensyaratkan apabila penggunaan varietas hasil temuan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial, serta di gunakan untuk pembuatan benih baru secara terus menerus. Untuk pengertian tujuan komersial, UPOV 1978 tidak mengatur tindakan dan hal apa saja yang merupakan perbuatan penggunaan bibit varietas tanaman yang di lindungi untuk tujuan komersial.

Dengan pembatasan penggunaan tanaman hasil pemuliaan menurut UPOV 1978 yang demikian, sangat di mungkinkan untuk melakukan penegakan hak petani didalamnya yang antara lain melakukan penyimpanan bibit untuk panen berikutnya, memanfaatkan dalam bentuk penelitian dan penanaman kembali, melakukan pertukaran sesuai tradisi yang sudah berlaku dan menjual benih yang diperoleh dari penanaman bahan dan perbanyakkan lain.

### **3.3.2 Pembatasan Hak Eksklusif Pemulia Tanaman Menurut UPOV 1991**

Setelah mengalami perkembangan dari UPOV 1978 menjadi UPOV 1991, dan terdapat pemberian hak eksklusif yang luar biasa di dalamnya. Perubahan juga terjadi dalam hal pembatasan penegakan hak eksklusif yang terdapat pada UPOV 1991.

Di dalam UPOV 1991, pembatasan pelaksanaan hak eksklusif tidak hanya diatur dalam aturan pembatsan yang terdapat di pasal 17 UPOV 1991, namun didalam melaksanakan hak eksklusif pemulia juga harus memperhatikan aturan pengecualian yang di atur di dalam pasal 15 UPOV 199. Mengenai aturan

pengecualian yang terdapat pada Pasal 15 UPOV dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. *[Compulsory exceptions] The breeder's right shall not extend to*
  - (i) *acts done privately and for non-commercial purposes,*
  - (ii) *acts done for experimental purposes and*
  - (iii) *acts done for the purpose of breeding other varieties, and, except where the provisions of Pasal 14(5) apply, acts referred to in Pasal 14(1) to (4) in respect of such other varieties.*
  
2. *[Optional exception] Notwithstanding Article 14, each Contracting Party may, within reasonable limits and subject to the safeguarding of the legitimate interests of the breeder, restrict the breeder's right in relation to any variety in order to permit farmers to use for propagating purposes, on their own holdings, the product of the harvest which they have obtained by planting, on their own holdings, the protected variety or a variety covered by Article 14(5)(a)(i) or Article 14(5)(a)(ii)*

Pengaturan pengecualian penggunaan hak eksklusif yang terdapat pada Pasal 15 terdapat dua jenis yaitu, pengecualian dengan ketentuan wajib yang terdapat di dalam ayat 1 dan ketentuan bersifat opsional yang terdapat didalam ayat 2.

Pengecualian wajib yang di berikan UPOV antara lain memberikan kelonggaran atau pengecualian dalam hal penggunaan varietas tanaman yang dilindungi untuk penggunaan yang dilakukan dengan tujuan pribadi dan non-komerisal dan memberikan pengecualian penggunaan varietas yang dilindungi untuk tindakan-tindakan yang dilakukan demi tujuan percobaan atau penelitian serta tindakan-tindakan yang dilakukan untuk pemuliaan varietas lain.

Sedangkan yang terdapat didalam pasal 15 ayat 2 UPOV 1991 merupakan pengecualian opsional yang di berikan oleh UPOV 1991. Pasal 15 ayat 2

mengatur tentang pemberian hak petani yang terbatas menyimpan hasil panennya dari varietas yang dilindungi PVT untuk ditanam untuk tujuan sendiri, dan tidak diperbolehkan memberikan atau mempertukarkan kepada petani lain.

Walaupun terdapat pengecualiaan yang terdapat dalam Pasal 15, UPOV 1991 tetap memasukkan tentang pembatasan di dalamnya, dimana pembatasan satu-satunya dari hak eksklusif merupakan kepentingan umum. Pengaturan tentang pembatasan terhadap hak eksklusif berdasarkan UPOV 1991 terdapat dalam Pasal 17, yang menetapkan bahwa:

*(1) [Public interest] Except where expressly provided in this Convention, no Contracting Party may restrict the free exercise of a breeder's right for reasons other than of public interest.*

*(2) [Equitable remuneration] When any such restriction has the effect of authorizing a third party to perform any act for which the breeder's authorization is required, the Contracting Party concerned shall take all measures necessary to ensure that the breeder receives equitable remuneration.*

Sama halnya dengan UPOV 1961/1978, Konvensi UPOV 1991 ini menentukan alasan pembatasan terhadap hak eksklusif pemulia tanaman hanyalah dengan alasan kepentingan umum.

Selain hal diatas pembatasan terhadap hak eksklusif pada UPOV 1991 juga terdapat batasan jangka waktu berlakunya sebelum menjadi *public domain*. Pengaturan jangka waktu UPOV 1991 terdapat didalam Pasal 19 UPOV 1991 yang menyatakan bahwa:

*[Period of Protection] The breeder's right shall be granted for fixed period.*

*[Minimum period] The said period shall not be shorter than 20 years from the date of the grant breeder's right. For trees and vines, the said period shall not be shorter than 25 years from the said date.*

Jangka waktu yang di berikan kepada pemulia untuk menikmati hak eksklusif menurut UPOV 1991 yaitu maksimal 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan.

Terkait dengan perlindungan terhadap hak petani, UPOV 1991 tidak memberikan pengaturan khusus didalamnya, malah memberikan penyempitan ruang gerak terhadap hak petani. Di dalam UPOV 1991 seperti di jelaskan diatas hak petani terbatas menyimpan dan menggunakan benih kembali (*farmer's privilege use of farm-save seed*). Namun dalam penerapan terkait pmbatasan hak petani yang terdapat pada UPOV 1991, Negara Anggota di berikan keleluasaan dalam pengaturanya sendiri sesuai kebutuhan negara.

### **3.4 Pembatasan Hak Eksklusif Berdasarkan UU PVT**

Indonesia memberikan perlindungan HKI khususnya dalam hal perlindungan Varietas tanaman dalam Undang-Undang Nomor. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya di singkat UU PVT. Salah satu latar belakang pembuatan UU PVT ini adalah untuk meningkatkan minat dan peranserta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Menimbang UU PVT

Pemulia tanaman yang menghasilkan varietas tanaman baru diberikan hak khusus oleh negara dan perlindungan hukum atas hak yang melekat pada hasil temuan tersebut.<sup>90</sup> Hak khusus yang dimaksud adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang PVT yang di berikan oleh negara. Hak eksklusif ini mencakup hak memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, menjual atau memperdagangkan, mengekspor dan mengimpor.<sup>91</sup>

Di lain sisi pada UU PVT juga memberikan pembatasan dan pengecualian terhadap pemulia untuk menggunakan hak eksklusif yang dimilikinya. Pembatasan dan pengecualian ini diberikan sebagai upaya penyeimbang antara kepentingan pemegang hak PVT dan kepentingan masyarakat.

Pengaturan pembatasan yang pertama terdapat dalam pasal 3 UU PVT, yang menyatakan bahwa varietas yang tidak dapat diberikan PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup.<sup>92</sup> Yang dimaksud dalam Pasal 3 UU PVT, varietas tanaman yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, dan lingkungan hidup, misalnya tanaman penghasil psikotropika. Sedangkan yang melanggar norma agama misalnya varietas tanaman yang mengandung gen dari hewan yang bertentangan dengan norma agama tertentu.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid*

<sup>91</sup> Penjelasan Umum UU PVT

<sup>92</sup> Pasal 3 UU PVT

<sup>93</sup> Penjelasan Pasal 3 UU PVT

Selain pembatasan tersebut diatas, UU PVT mengatur mengenai pengecualian terhadap hak eksklusif, pengecualian terhadap penggunaan hak eksklusif dinyatakan dalam Pasal 7 UUPVT yang menegaskan mengenai perlindungan terhadap varietas lokal (varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat). Pasal 7 tersebut menetapkan bahwa varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara dan dilaksanakan oleh Pemerintah, dimana Pemerintah berkewajiban memberikan penamaan terhadap varietas lokal tersebut. Selanjutnya ketentuan penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas lokal, serta instansi yang diberikan tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Dari ketentuan pada pasal 7 tersebut dapat ditemukan bahwa tidak semua jenis tanaman dapat dikembangkan, dalam varietas tanaman lokal hanya negara yang dapat menguasai. Tanaman lokal menurut UU ini di dalam pasal 7 adalah varietas yang telah ada dan di budidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik dari masyarakat. penguasaan oleh negara disini berarti penguasaan sepenuhnya yaitu pemerintah dapat memperoleh hak imbalan dan penggunaan varietas tersebut dalam kaitanya dengan PVT serta usaha-usaha pelestarian plasma nutfah.

Pembatasan selanjutnya terdapat pada jangka waktu dari perlindungan, jangka waktu perlindungan terdapat di dalam Pasal 4 UU PVT. Di dalam Pasal tersebut jangka waktu diberikan untuk tanaman musiman selama 20 tahun, sedangkan untuk tanaman tahunan 25 tahun. Dengan adanya jangka waktu yang di

berikan dalam hal penikmatan hak eksklusif maka itu merupakan bentuk dari pembatasan yang dilakukan kepada pemulia dalam hal penikmatan hak eksklusif.

Dalam hal pemberian hak eksklusif negara juga melakukan pembatasan dalam hal penyeleksian varietas mana yang mendapatkan perlindungan, sehingga tidak semua varietas tanaman yang baru dapat diberikan hak eksklusif, hanya tanaman yang memenuhi persyaratan baru, unik, seragam, setabil, dan diberi nama. yang dapat di berikan PVT. Suatu varietas di anggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah di perdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman musiman dan enam tahun untuk tanaman tahunan<sup>94</sup>. Suatu tanaman di anggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaanya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT<sup>95</sup>. Suatu tanaman di anggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.<sup>96</sup>

Selanjutnya pasal pengecualian untuk menggunakan hak eksklusif dalam pasal 10 UU PVT. Pasal 10 Ayat 1 menetapkan tindakan yang tidak dianggap pengecualian terhadap hak PVT, yaitu (a) penggunaan sebagai hasil panen dari varietas dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial; (b) penggunaan

---

<sup>94</sup> Pasal 2 ayat 2 UU PVT

<sup>95</sup> Pasal 2 ayat 3 UU PVT

<sup>96</sup> Pasal 2 ayat 4 UU PVT

varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas tanaman baru; dan (c) penggunaan oleh Pemerintah atas varietas tanaman yang dilindungi dalam rangka kebijakan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dan pemegang hak PVT. Yang dimaksud dengan tindakan yang bukan untuk tujuan komersial dalam pasal tersebut adalah kegiatan perorangan terutama petani kecil untuk keperluan sendiri dan tidak termasuk kegiatan menyebarluaskan untuk keperluan kelompoknya. Sementara itu ketentuan mengenai penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Varietas dan Penggunaan Varietas yang Di Lindungi oleh Pemerintah. Ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf c ini sangat erat kaitanya dengan kepentingan umum, yang mungkin akan berdampak pada masalah pangan dan kesehatan. Namun penggunaan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan umum tetap memperhatikan kepentingan pemegang hak PVT, karena penetapannya ditetapkan oleh Keputusan Presiden.<sup>97</sup>

Selain dari beberapa hal di atas, peran pemerintah dalam hal pembatasan hak eksklusif juga dapat dengan jalan pengambil alihan hak eksklusif itu dari pemulia dengan cara mendapatkan putusan dari pengadilan negeri. Pengambilan alih hak eksklusif tersebut dapat di laksanakan apabila bertentangan dengan ketentuan pasal 9 UU PVT.

Mengenai perlindungan terhadap hak petani yang terdapat pada UU PVT diatur di dalam alenia menimbang huruf a, yang menyatakan bahwa “Negara

---

<sup>97</sup> Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf c

Republik Indonesia adalah negara agraris, maka pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan yang penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.”<sup>98</sup>

Dari dasar pertimbangan pembentukan UU PVT huruf a dapat di pahami bahwa salah satu pertimbangan dibentuknya UU PVT adalah untuk memajukan pertanian Indonesia agar terdukungnya dan tercapainya pembangunan nasional. Selanjutnya dalam ketentuan umum UU PVT di jelaskan kembali bentuk pembangunan nasional dalam bidang pertanian yang di maksud adalah :

Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, perkembangan sistem agribisnis harus diarahkan untuk menggalang seluruh potensi bangsa dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati berupa plasma nutfah melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan varietas unggul baru yang bermanfaat bagi **kesejahteraan petani dan masyarakat luas**.<sup>99</sup>

Pembentukan UU PVT ini dimaksudkan agar pembangunan nasional dalam hal pertanian dapat meningkat, dari peningkatan tersebut di harapkan akan menciptakan kesejahteraan petani dan masyarakat luas. Namun UU PVT justru berpeluang besar untuk membatasi hak-hak yang dimiliki oleh petani dengan adanya penjelasan pada pasal 10 UU PVT.

Dalam pasal tersebut menentukan bahwa penggunaan hasil panen dari varietas yang dilindungi untuk tujuan propagasi, harus mendapatkan persetujuan dari pemegang hak PVT. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa sebagian hasil panen tidak digunakan untuk propagasi benih. Dengan demikian

---

<sup>98</sup> Menimbang UU PVT

<sup>99</sup> Ketentuan Umum UU PVT

satu-satunya hak yang diberikan kepada petani adalah hak untuk menggunakan sebagian hasil panen dari varietas yang di lindungi, sepanjang tidak di gunakan untuk tujuan komersial.<sup>100</sup> Yang dimaksud tidak untuk tujuan komersial ini adalah kegiatan perorangan terutama petani kecil untuk keperluan sendiri dan tidak termasuk dalam kegiatan menyebarluaskan untuk keperluan kelompoknya. hal ini untuk melindungi pangsa pasar varietas yang dimiliki pemegang PVT.<sup>101</sup> Terlepas dari adanya ketentuan pengecualian dan pembatasan terhadap hak eksklusif pemegang PVT dalam undang-undang ini, tampaknya undang-undang ini memberikan perlakuan yang tidak seimbang antara hak pemulia tanaman dan hak petani, dan menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan masyarakat luas dan pemegang hak PVT.<sup>102</sup>

### **3.5 Perlindungan Hak Petani Berdasarkan Perjanjian Internasional**

Selain dapat ditemukan pada UPOV dan UU PVT pembatasan hak eksklusif juga dapat ditemukan pada perjanjian-perjanjian internasional yang terkait, salah satunya terdapat pada perjanjian internasional *International Treaty Gnetic Resources For Food And Argiculture* (ITPGRFA) yang membahas mengenai Isu *farmer's rights* yang sering muncul sebagai perhatian negara-negara berkembang terhadap pembatasan dari hak-hak petani tradisional akibat penegakan aturan-aturan HKI.

---

<sup>100</sup> Pasal 10 UU Nomor 29 tahun 2000

<sup>101</sup> Penjelasan Pasal 10 UU PVT

<sup>102</sup> Nurul Barizah, *Op.Cit*, h. 280-281

Perlindungan terhadap petani ini diperlukan karena selama ini HKI secara umum seringkali dipahami secara kurang proposional karena hanya menekankan pada aspek hak monopoli yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang atas hak eksklusif pada objek HKI secara absolut. Pemahaman itu bertolak belakang konsep dasar HKI yang terdapat dalam 7 TRIPs, bahwa dalam hal melakukan perlindungan HKI harus terdapat perlindungan yang seimbang antara pengguna teknologi dan penemu dari teknologi, dalam hal perlindungan varietas tanaman adalah perlindungan antara pemulia dan pengguna dari varietas yang di lindungi yang sebagian besar adalah petani.<sup>103</sup>

Namun dalam tataran praktek penegakan HKI menurut UPOV dan UU PVT tidak berjalan seperti apa yang sudah di harapkan. Fokus dari UPOV dan UU PVT adalah hak-hak pemulia, hal ini dibuktikan dalam isi UPOV dan UU PVT yang sangat minim ditemukan mengenai pembatasan hak eksklusif.

Perlindungan terhadap pemulia memang diperlukan. Namun, di satu pihak perlindungan dan penghargaan atas jasa petani yang mengembangkan varietas secara tradisional seperti dengan perkawinan silang stek dan cangkok serta telah melestarikan dan merawat secara turun temurun dengan pertukaran benih dan sebagainya sehingga menjadi “ras temurun” (*land races*) patut dihargai.<sup>104</sup> Selain itu, tidak jarang varietas modern yang mempunyai berbagai keunggulan akan menggeser varietas lama, apabila hal ini dilakukan terus menerus maka akibatnya

---

<sup>103</sup> Yuliati, *Prinsip Hukum Perlindungan Hak Petani (Farmers Rights, atas Varietas Tanaman di Indonesia)*, 2015, Disertasi Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga. h. 48

<sup>104</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Pangan dan Pertanian)

semakin menyusutnya keanekaragaman sumber daya genetik.<sup>105</sup> Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah konkrit untuk menyeimbangkan hak petani (*Farmer's Rights*) dan juga hak pemulia (*Breeders' rights*) berkaitan dengan hak atas varietas tanaman.

Untuk itu dibentuklah ITPGRFA yang merupakan suatu perjanjian internasional yang bertujuan untuk menjamin keamanan pangan melalui konservasi dan penggunaan komunitas sumberdaya genetik tanaman di dunia untuk pangan dan pertanian dan pembagian yang adil dan merata dari keuntungan atas penggunaannya sejalan dengan *Convention Biological Diversity (CBD)* untuk dapat menyokong pertanian dan keamanan pangan.<sup>106</sup> Perjanjian ITPGRFA dikelola oleh FAO (*Food and Argiculture Organization of the United Nation*) di bawah *Comission on Genetic Resources for Food and Agriculture (CGFA)*

Konvensi ITPGRFA memperkenalkan isu mengenai hak petani pertama kali pada Resolusi FAO 5/1989 yang kemudian di sempurnakan menjadi FAO 3/1991 dan FAO 3/2001 mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman. Dalam resolusi tersebut hak petani di artikan sebagai :<sup>107</sup>

*“ ...Farmer's rights mean rights arising from the pas, present and future contributions of farmers in conservasing, improving, and making available plant genetic resources, particularly those in the centres of origin or diversity.... ”*

Dapat diartikan bahwa FAO mendefinisikan *Farmer's Right / Hak petani* sebagai hak yang muncul dari kontribusi petani, mengingat masa lampau, saat ini

---

<sup>105</sup> *Ibid*

<sup>106</sup> Pasal 1 ITPGRFA

<sup>107</sup> [www.fao.org](http://www.fao.org) diakses pada 10 Juni 2015

dan masa yang akan datang petani merupakan kelompok masyarakat yang telah melestarikan, mengembangkan dan menjadikan tersedianya sumber daya genetik yang dikenal saat ini, terutama yang ada di pusat dan pusat keanekaragaman tanaman.

Selanjutnya hasil penelitian yang di lakukan oleh Regine Andersen memberikan defenisi hak petani (*Farmers' rights*) sebagai berikut :

*“ Farmers' rights consist of the customary rights that farmers gave had as stewards of agrobiodiversity since the dawn of agriculture to save, grow, share, devlelop and maintain plant varieties, of their legitimate right to be rewarded and supported for their contribution to the global pool of genetic resources as well as to development of the commercial varieties of plants and participate in decision making on issue that many affect these rights.”<sup>108</sup>*

Dapat di artikan bahwa hak petani adalah hak yang di miliki petani untuk melakukan kebiasaanya dalam hal menyimpan bibit, menanam kembali, melakukan pertukaran dengan petani lain, mengembangkan dan mempertahankan varietas tanaman, hak itu harus diakui karena petani telah memberikan kontribusi dalam hal pemeliharaan sumber daya hayati hingga saat ini.<sup>109</sup>

Dalam tahap perundingan dalam *Convention on Biological Diversity* 1992 menyebutkan secara implisit hak petani (*Farmers' right*) meliputi hak untuk menyimpan benih dan menggunakan benih varietas yang dilindungi untuk mengembangkan varietas baru, definisi ini merupakan definisi baru atas hak petani (*farmers' rights*) berkaitan dengan menguatnya pengakuan atas hak pemulia (*breeders rights*) melalui paten serta adanya *biopiracy* (penggunaan yang

---

<sup>108</sup> Yuliati, *Op.Cit*, h 46

<sup>109</sup> *Ibid*

tidak benar dan tanpa kompensasi yang layak atas penggunaan sumberdaya genetik).<sup>110</sup>

Dari penjelasan di atas dapat di lihat bahwa dasar dari pemberian hak kepada petani (*farmers' right*) didasarkan atas prinsip kesetaraan (*Equity Princilpe*) dimana petani tradisional telah menghasilkan nilai ekonomis bagi pemulia pada saat pemulia mengembangkan tanaman yang telah dijaga keberadaanya oleh petani tradisional maka seharusnya petani tersebut juga mendapatkan manfaat dari hasil pengembanganya.

### **3.5.1 Hak yang terkandung dalam *Farmer Rights***

Landasan Yuridis diberikanya perlindungan terhadap *Farmers' rights* adalah sebagai dasar perlindungan kepada hak petani dan penghargaan atas jasa petani tradisional dalam melestarikan, memperbaiki dan menjaga sumberdaya hayati hingga tetap eksis sampai saat ini.<sup>111</sup>

Atas dasar kesadaran bahwa peran petani tradisional sangat penting FAO mengelola perjanjian *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture* di maksudkan untuk melindungi kelestarian dan pengaturan kemanfaatanya secara berkelanjutan.

Pasal 9 ITPGRFA mengatur mengenai ketentuan tentang *Farmers's Right*. Di dalam ketentuan Pasal 9 (1) ITPGRFA melakukan pengakuan hak petani oleh negara anggota, dimana menyebutkan bahwa:

---

<sup>110</sup> *Ibid*

<sup>111</sup> Pembukaan ITPGRFA

*The contracting parties recognize the enormous contribution that the local and indigeneous communities and farmers of all regions of the world, particularly those in the centres of origin and crop diversity, have made and will continue to make for the conversationsand development of plant genetic resources which contitute the basis of food and agriculture production throughout the world.*

Di dalam pasal 9 ayat 1 ITPGRFA menyebutkan bahwa pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ITPGRFA mengakui kontribusi besar dari penduduk setempat dan komunitas asli dan petani di seluruh belahan dunia, terutama sekali mereka yang berada di pusat asal dari keanekaragaman varietas tersebut, yang telah menjadikan dan akan terus melakukan konservasi dan pengembangan sumberdaya genetik tanaman yang merupakan dasar bagi produksi pangan dan pertanian di seluruh dunia.

Selanjutnya pasal 9 ayat 2 ITPGRFA menegaskan mengenai kewajiban negara anggota dalam rangka untuk melindungi hak petani sebagai berikut:

*The contracting parties agree that the responsibility by realizing farmer's rights, as they relate to plant genetic resources for food and agriculture, rests with national goverments. In acordance with their needs and priorites, each contracting party should, as appropriate, and subject to its national legislation, take measures to protect and promote farmer's rights, including:*

- a. *Protection of traditional knowledge relevant to plant genetic resources for food and agriculture.*
- b. *The right to equaitbly in sharing benefit arising from the utilization of plant genetic resources for food and agriculture, and*
- c. *The right to participate in making decision, at the national level, on mattes related to the conservation and sustainable use of plant genetic resources fo food and agriculture.*

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini sepakat bahwa tanggung jawab untuk mewujudkan hak petani, yang berkaitan dengan sumberdaya genetik tanaman pangan dan pertanian, berada pada pemerintah nasionalnya. Sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya, setiap pihak yang terkait perjanjian ini wajib, apabila bersesuaian dan tergantung dengan peraturan perundang-undangan nasionalnya, mengambil langkah untuk melindungi dan mendorong hak petani termasuk perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumberdaya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian. Hak untuk berpartisipasi secara seimbang dalam pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumberdaya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, dan Hak untuk berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan, pada tingkat nasional, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian.

selanjutnya pasal 9 ayat 3 memberikan ruang lingkup hak yang dimiliki oleh petani sebagai berikut:

*Nothing in this article shall be interpreted to limit any right that farmers have to save, use, exchange and farm-saved seed/propagating material, subject to national law and as appropriate.*

Pasal tersebut menyatakan bahwa, tidak diperbolehkan adanya pembatasan kepada hak petani untuk menyimpan, menggunakan, tukar-menukar dan menjual benih/ bahan propagasi dari hasil tanamannya, sepanjang itu dilakukan menurut peraturan perundang-undangan nasional dan berdasarkan kepatutan.

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa ITPGRFA mengatur secara komperhensive hak-hak petani dibandingkan dengan konvensi-konvensi lainnya sebagaimana diatur dalam preambulnya yang menyatakan bahwa:

*“Affirming also that the rights recognized in this Treaty to save, use, exchange and sell farm-saved seed and other propagating material, and to participate in decision-making regarding, and in the fair and equitable sharing of the benefits arising from, the use of plant genetic resources for food and agriculture, are fundamental to the realization of Farmers’ Rights,”*

Dari pembukaan ITPGRFA di atas mengenai hak petani jelas tertulis di dalam preambalnya hak itu meliputi hak untuk menyimpan, memanfaatkan, mempertukarkan dan menjual benih yang diperoleh dari pertanamanya dan bahan perbanyakan lain, dan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan tentang, dan dalam pembagian keuntungan yang adil dan merata yang berasal dari pemanfaatan sumberdaya genetik untuk pangan dan pertanian.

Sehingga apabila ITPGRFA diterapkan dalam perlindungan terhadap varietas tanaman, dalam UPOV 1991 dan UU PVT, maka terjadi kontradiksi terkait pengaturan hak petani didalamnya. Hal ini terjadi karena UPOV 1991 dan UU PVT memberikan perlakuan yang tidak sama antara hak-hak pemulia dan hak-hak petani.<sup>112</sup> Dalam UPOV 1991 dan UU PVT hak petani untuk melakukan pertukaran benih dianggap sebagai ancaman pangsa pasar dari pemulia.<sup>113</sup>

Sedangkan ITPGRFA memandang hak petani patut diberikan, atas jasa petani kepada pemulia atas melakukan perlindungan terhadap varietas tanaman lokal, sehingga dapat di kembangkan dan tetap ada hingga saat ini.<sup>114</sup>

Indonesia sebagai negara dengan sumberdaya hayati yang melimpah juga tidak menyangkal akan pentingnya peran petani tradisional dalam hal

---

<sup>112</sup> Nurul Barizah, *Op.Cit.* h. 280

<sup>113</sup> Penjelasan pasal 10 UU PVT

<sup>114</sup> Pembukaan ITPGRFA

melestarikan sumberdaya hayati selama berabad-abad sehingga perlu di lakukan pengakuan dan penghargaan.<sup>115</sup> Untuk itu pada tanggal 20 Maret tahun 2006 telah diratifikasi *International Treaty on Plant Genetic Resources For Food and Agriculture* menjadi Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2006 tentang perjanjian mengenai Sumberdaya Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian atau disingkat SDGTPP maka secara yuridis Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak petani yang terdapat dalam Pasal 9 ITPGRA. Dengan diratifikasinya ITPGRFA berarti Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap hak petani, maka dengan pengakuan tersebut berarti telah membatasi hak pvt pembudidaya tanaman.

---

<sup>115</sup> Menimbang dalam Undang-undang Nomor. 4 tahun 2006

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

- 1) Hak eksklusif menurut UPOV 1978, UPOV 1991 dan UU PVT memiliki banyak persamaan dan perbedaan di dalamnya. Persamaan yang terdapat dalam UPOV 1978, UPOV 1991 dan UU PVT adalah dengan pemberian batasan kepada pihak lain untuk pemanfaatan varietas tanaman yang telah dikembangkan oleh pemulia tanaman, sedangkan perbedaan yang terdapat pada UPOV 1978, UPOV 1991 dan UU PVT terhadap besaran perluasan pembatasan yang terdapat di dalamnya. UPOV 1978 mengatur batasan kepada pihak lain atas penggunaan pemanfaatan varietas tanaman yang dilindungi untuk tujuan komersial. Untuk varietas tanaman turunan dari varietas yang di lindungi, UPOV 1978 tidak mengaturnya. Sedangkan pada UPOV 1991 dan UU PVT terdapat perluasan dari pembatasan hak eksklusif yang sama, hal ini dikarenakan Indonesia menjadikan UPOV 1991 sebagai acuan pembentukan UU PVT. Perluasan pembatasan itu berkenaan dengan pemanfaatan tanaman hasil pemuliaan oleh pihak lain, pembatasan yang di berikan oleh UPOV 1991 dan UU PVT bukan hanya untuk tujuan komersial namun juga mengenai varietas turunan serta pembatasan penggunaan pertukaran bibit yang biasa dilakukan petani tradisional.

2. Perlindungan hak-hak petani dengan adanya perluasan hak eksklusif dapat dilakukan dengan pemberian batasan pemanfaatan hak eksklusif itu sendiri, yaitu dengan pengecualian terkait penggunaan bibit oleh petani yang terdapat di dalam UPOV 1991 dan UU PVT. Serta adanya pembebasan penggunaan bibit turunan yang ada pada UPOV 1978. Namun pembatasan yang dilakukan UPOV 1978, UPOV 1991 dan UU PVT kurang memadai sehingga diperlukan upaya perlindungan hak petani dengan melakukan pengakuan perjanjian Internasional berkaitan dengan perlindungan hak petani seperti ITPGRFA, CBD dan sebagainya.

#### **4.2 Saran**

- 1) Dengan tidak sesuainya pengaturan UU PVT dengan kebutuhan bangsa, dimana sebagian besar adalah masyarakat petani maka UU PVT harus diatur ulang terkait dengan pembatasan hak-hak petani yang ada didalamnya.
- 2) Pembentukan UU PVT harus disusun secara berimbang antara perlindungan hak pemulia dan hak petani. Selain itu dalam penyusunannya harus melihat kebutuhan bangsa.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Arifin, Bustanul, *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2004.
- Barizah, Nurul, *Intellectual Property Implications on Biological Resources*, The Nagara Institute, 2010.
- Jened, Rahmi,(a) *Hak Kekayaan Intelektual : Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007.
- \_\_\_\_\_,(b) *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana , Jakarta, 2008.
- Saidin O. K, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sofwan, Sri Soedewi Masichoen, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1974.
- Subekti , *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1980.
- Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003
- .
- WALHI, *Monsanto Melawan Petani AS*, Laporan CFS (The Center for Food Safety). *Petani Jawa Timur Diseret ke Pengadilan*, WALHI, Jakarta, 2006

**Skripsi / Tesis / Disertasi**

Sugito, *Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Organisme Hasil Rekayasa Genetika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2003.

Supancana, B. R, *Perlindungan Varietas Tanaman Lokal dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta, 2012.

Yuliati, *Prinsip Hukum Perlindungan Hak Petani (Farmers Rights, atas Varietas Tanaman di Indonesia)*, Disertasi Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2015.

**Jurnal**

Agustini, Ni Putu, *Aspek Keamanan Pangan Genetically Modified Food*, Jurnal Gizi Poltekkes Denpasar, Volume 2 Nomor 1, Februari 2011.

**Internet**

Sejarah HAKI, [www.academia.edu](http://www.academia.edu) di kunjungi pada tanggal 08 Agustus 2014

[www.UPOV.int/member](http://www.UPOV.int/member), diakses pada 8 Mei 2015

[www.fao.org](http://www.fao.org), diakses pada 10 Juni 2015

**Peraturan Perundang-Undangan**

*International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*, Tahun 1978.

*International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*, Tahun 1991.

*International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*.

Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3680).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398) sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3680).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043), Bagian Menimbang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043).

#### **Naskah Akademik**

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan International, *Treaty On Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Pangan dan Pertanian).